

**ANALISIS YURIDIS KONSEP *FAST TRACK LEGISLATION*
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NO.12 TAHUN 2011**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disusun oleh :

IKA EDYTIA PUJI FEBRIANTI
NIM : S20183020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**ANALISIS YURIDIS KONSEP *FAST TRACK LEGISLATION*
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NO.12 TAHUN 2011**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Disusun oleh :

IKA EDYTIA PUJI FEBRIANTI
NIM : S20183020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI **Disetujui pembimbing :** ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
NIP. 197106122006041001

**ANALISIS YURIDIS KONSEP *FAST TRACK LEGISLATION*
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NO.12 TAHUN 2011**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari: Kamis
Tanggal: 06 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum.
NIP. 197403291998032001


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.

Menyetujui,

Plh. Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q,S An-Nisa' (4) 58¹)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Al-Qur'an, *Q.S As-Shad Surat 38 Ayat 26*, (Kudus: Menara Kudus, 2018).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa terimakasih yang tulus kepada seluruh pihak yang berkontribusi membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus dan mempersembahkan skripsi kepada:

1. Dengan hidayah dan pertolongan dari Allah SWT bisa menuntun berfikir, beriman, berilmu serta tabah. Menjadikan karya ilmiah ini sebagai penyambung menuju keberhasilan dalam meraih impian.
2. Tidak lain adalah berkat restu serta doa kedua orang tua, ibu (Erna Puji Astutik), Ayah (Edy Santoso) dan adek (Zaidil Sandi Aggy) serta keluarga besar. Semua perjuangan selama ini telah peneliti persembahkan untuk dua orang dan adek paling berharga dalam hidup.
3. Seluruh guru dari SD hingga seluruh Dosen di Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, sebagai ucapan terimakasih atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada saya.
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag yang telah mengarahkan dan membimbing dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Rekan-rekan kelas HTN1 2018 dan seluruh teman saya di Universitas Negeri KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses skripsi.
6. Seluruh member Bangtan Boys (BTS) yang telah memberikan hiburan dan penyemangat di saat peneliti lelah, serta menjadi

inspirasi dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi bekal keberkahan baik di dunia dan akhirat.

7. Rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat wabil khusus angkatan 2018 yang senantiasa menghibur dan menjadi rumah ditanah perantauan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah peneliti sanjungkan, sebab tuhan telah memberi kita semua karunia, rahmat serta hidayah tanpa suatu jeda. Shalawat sertasalam selalu bersamanya wahai kekasih yang mulia yakni Nabi Muhammad SAW, berkat beliau kita bisa meniti kehidupan yang bernuansa islami, ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulisan hasil skripsi ini bukannya tanpa problematika, akan tetapi peneliti mengharapkan upaya serta support berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak diantaranya:

1. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Prof. Dr. Babun Suharto, SE, M.M yang sudah mendidik dan memberi kesempatan untuk menempuh ilmu di kampus tercinta.
2. Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fill.I yang sudah memberikan pembelejaraan berupa tuntunan khususnya dalam bidng syariah dan hukum.
3. Bapak Dosen Pembimbing Dr. Khoirul Faizin, M.Ag yang tulus memberikan dorongan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Sholikhul Hadi, SH.,MH yang telah banyak memberi motivasi serta arahan khususnya dalam ilmu Hukum Tata Negara
5. Dosen dan *Civitas Akademika* Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik peneliti mulai awal hingga akhir.

6. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberi kemudahan dalam bidang administrasi pada penyusunan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember karena telah memberikan fasilitas berupa peminjaman buku atau referensi Dalam kepenulisan Skripsi ini.
8. Rekan-rekan HTN I 2018 dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan maupun kekurangan. Maka dari itu, penyampaian kritik dan saran yang membangun pasti akan diterima, yang akan membuat skripsi ini lebih sempurna.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ika Edytia Puji Febrianti, 2023: *Analisis Yuridis Konsep Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011*

Kata Kunci: *fast track legislation*, peraturan perundang-undangan

Penelitian ini membahas dan merekonstruksi ulang mengenai konsep *fast track legislation* yang akhir-akhir ini dipakai dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini banyak menuai pro kontra terhadap undang-undang yang telah dikeluarkan dan disahkan oleh DPR dan Presiden. Produk UU yang dihasilkan dirasa tidak sesuai falsafah UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu dibuktikan dengan beberapa UU yang dihasilkan tidak sesuai dan menimbulkan hal negatif di masyarakat layaknya, UU Ciptakerja, UU MK, UU KPK, UU Covid-19, hingga yang terbaru UU IKN.

Fokus permasalahan yang diamati ialah: 1) Bagaimana pembentukan *fast track legislation* di Indonesia? 2) Mengapa *fast track legislation* dilakukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 3) Bagaimana dampak *fast track legislation* terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia? Tujuan penelitian ini yakni 1) Mendeskripsikan pembentukan *Fast Track Legislation* di Indonesia. 2) Mendeskripsikan Mengapa *Fast Track Legislation* Dilakukan dalam Peraturan perundang-undangan Di Indonesia. 3) Mendeskripsikan dampak *Fast track legislation* terhadap Peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Jenis penelitian bersifat yuridis normatif yang menitik beratkan pada kepustakaan guna mengumpulkan data tanpa melakukan observasi lapangan. Sumber data dikumpulkan melalui penelusuran sebagian dokumen dan peraturan serta standar tertentu mengenai problem yang selanjutnya di jadikan bahan pertimbangan dalam penelitian dari sejumlah buku, jurnal dan artikel mengenai dengan topik kajian.

Hasil dari pada penelitian adalah 1) Bahwa pembentukan hukum dengan model *fast track legislation* dapat dijumpai dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang konteksnyasama dengan materi muatan undang-undang. Selama ini pemaknaan *fast track legislation* yang dimiliki Indonesia ialah undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Hal ini termaktub dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas UU No. 15 tahun 2019 Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Bahwa urgensi pengadopsian model *fast track legislation* tersebut akan menjadikan suatu alternatif, akan tetapi setidaknya terdapat alasan yang membuat mekanisme model *fast track Legislation* tersebut layak dipertimbangkan sebagai alternatif problem legislasi ini dengan mencantumkan berbagai nilai serta prinsip yang selaras dan wajib sebagai landasan pembentukan melalui model *fast track legislation* guna menghasilkan kepastian hukum serta undang-undang yang baik sesuai kebutuhan masyarakat. (3) Bahwa dampak diadopsinya *fast track legislation* mengahdirkan kelanggengan dalam sistem hukum Indonesia akan sangat bergantung pada keberhasilan dan manfaat kebijakan yang dihasilkan, karena munculnya transformasi hukum bergantung pada doktrin, paradigma dan implementasi. Disisi lain secara hirarki peraturan perundang-undangan pun menjadikannya tumpang tindih antar peraturan mulai dari Perppu yang dikeluarkan yang seolah olah menandingi undang-undang lainnya padahal secara tingkatan hirarki hal itu akan menciderai konstitusi.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENEKSAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	28

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	29
E. Keabsahan Bahan Hukum	29
F. Langkah-Langkah Penelitian	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Pembentukan <i>Fast Track Legislation</i> di Indonesia.....	33
B. Urgensi <i>Fast Track Legislation</i> Dilakukan dalam Peraturan perundang-undangan Di Indonesia.	48
C. Dampak <i>Fast track legislation</i> terhadap Peraturan perundang- undangan di Indonesia.....	58
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran – saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan undang-undang ialah dua elemen yang sangat mendukung, peluang serta kemajuan bagi keberhasilan warga atau masyarakat tidak mungkin terpikirkan tanpa kehadiran hukum yang mampu menyelesaikan tugasnya secara layak. Lagi pula negara yang kokoh tanpa jaminan kesejahteraan dan kemaslahatan warganya tidak akan bisa bertahan lama. Negara yang kokoh digambarkan oleh kemampuan untuk memastikan keberhasilan dengan adanya strategi yang disusun dan dipatuhi oleh daerah setempat, tanpa menyebarkan bahaya, intimidasi, dan ketegangan yang berlebihan. Komponen penting pada negara yang berhasil adalah otoritas efektif dan diatur dalam naungan kelembagaan yang diselimuti oleh sebuah legislasi.²

Menurut Bagir Manan, guna menjamin kepastian hukum suatu undang-undang, selain harus mencukupi beberapa syarat formil, juga harus dipenuhi beberapa syarat lain, yaitu ungkapan yang jelas, ungkapan yang konsisten, bahasa yang sesuai, dan mudah dipahami.³ Penegasan tersebut karena kedudukan Pancasila merupakan landasan dari semua sumber hukum yang sah di Indonesia.⁴ Hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan, menjamin

²Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni 2000), 225.

³Pasal 2 UU No.12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

kepastian hukum, ketertiban, serta kemanfaatan dalam masyarakat. Hukum juga menjamin bahwa seorang individu akan memperoleh manfaat tertentu.⁵

Suatu legislasi yang dirumuskan oleh berbagai negara mempunyai peran serta posisi yang urgent, bukan hanya sebagai kode etik atau *code of conduct*, tetapi juga menjadi dasar legitimasi perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari. Hidup diatur dan diatur oleh hukum, dan keadilan, kepastian, dan keuntungan didistribusikan oleh hukum. Bahkan dalam negara demokrasi yang bernegara dengan hukum, peran penting hukum sebagai alat tidak hanya untuk mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat, tetapi yang lebih penting ialah martabat warga negara yang beradab.⁶

Mengingat hukum memiliki sifat atau karakteristik yang begitu urgen dalam suatu negara, guna memenuhi persyaratan untuk membuat undang-undang diperlukan. Syarat terpenting dari apa yang disebut hukum yang baik adalah bahwa hukum itu harus berdasarkan asas kepastian, yaitu diketahui, konsisten, jelas pelaksanaannya, sederhana dan jelas, serta penegakannya tegas.⁷

Sebagai akibat dari suatu tatanan undang-undang, maka setiap peraturan wajib memiliki dasar hukum atau peraturan mana yang lebih tinggi. Ketetapan undang-undang yang lebih rendah dilarang berseberangan

⁵ Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, “Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber” (Depok: Pustaka Radja, 2022), 39.

⁴ Agusi Riwanto, “Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila”, *Jurnal Ahkam*, 2017 (2), 137.

⁵ Bayu Dwii Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta:Konstitusi Pressi, 2014), 6.

dengan ketentuan undang undang yang lebih tinggi. Apabila undang undang yang lebih rendah berseberangan dengan undang undang yang lebih tinggi, maka dapat dimintakan agar undang undang yang lebih rendah dicabut atau dikesampingkan berdasarkan undang-undang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan hukum yang semakin kompleks menuntut pembentukan hukum yang cepat guna dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk masyarakat. Namun, sangat berbahaya untuk menyusun undang-undang dengan terburu-buru, tanpa landasan hukum yang jelas serta tanpa akses ke publik. Bahaya bagi pembuat undang-undang terletak pada kelalaian dan pembahasan yang kurang matang, sedangkan kerugiannya adalah hilangnya kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi, hal itu dapat disebut sebagai prinsip demokrasi deliberatif.

Di beberapa negara, mulai dari Perancis, Inggris, USA, Selandia Baru hingga Ekuador, terdapat prosedural khusus yang sering disebut sebagai *fast track legislayion*. Ini merupakan prosedural yang diatur untuk membahas pembentukan dengan cepat. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal hal seperti itu, namun dalam praktiknya cenderung memberikan kesan prosedur yang dipercepat dalam kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, muncul berbagai gagasan untuk menghindari tirani legislasi di masa depan melalui pengaturan mekanisme legislasi jalur cepat.⁸ Ibnu Sina dalam penelitiannya menyebutkan menurut gagasan Roy Gava bahwa Rencana legislasi dilaksanakan dengan tergesa-gesa dan diduga gagal melalui proses

⁸ Marsudi Dedi Putra, *Pembentukan undang-undang Jalur Cepat (Fast Track Legislation)*, 5.

musyawarah yang cukup matang untuk dianggap sekadar melambangkan dari kerja politik koalisi (*coalition politics*).⁹

Sebagai negara hukum, Indonesia masih menghadapi banyaknya persoalan dalam konteks UU. Satu diantara problem ialah banyaknya suatu peraturan. Meskipun hadirnya UU No.12/2011 akan menjaga ketertiban peraturan perundang undangan, namun kenyataannya peraturan perundang undangan belum seluruhnya dilaksanakan. Ibnu Sina mengutip pendapat Richard Susskind bahwa masalah “*inherent*” dari negara hukum adalah kemungkinan terjadinya perselisihan regulasi, sehingga terjadi apa yang disebut dengan hiperregulasi atau istilah yang selanjutnya lazim disebut obesitas legal ketika terjadi di Indonesia. Di sisi lain, terdapat konstruksi regulasi yang dipakai dengan cara tidak teratur dan sistematis tetapi kokoh atau kuat, yang menjadikan suatu boomerang waktu bagi tata kelola legislasi demokrasi. Sebagaimana contoh Undang undang Cipta kerja, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Covid 19 dan lain sebagainya.¹⁰

Salah satu ketentuan yang ditemukan, hal yang mendukung serta memungkinkan untuk secara resmi melewati salah satunya tahapan yang telah ditetapkan adalah ketentuan mengenai mekanisme pengajuan rancangan di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam kondisi khusus, DPR atau Presiden bisa melontarkan RUU di luar Prolegnas yang meliputi upaya

⁹ Ibnu Sina Chandranegara, ”Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 Nomor 1, (Maret 2021), 3.

¹⁰ Ibnu Sina Chandranegara, *Menemukan Formulasi Diet Regulasi*,(Jember:Prosiding Konfrensi Nasional Hukum Tata Negara Ke IV, Penataan Regulasi di Indonesia,Universitas Jember, 2017),6.

penanggulangan keadaan luar biasa, konflik, bencana alam serta keadaan lain yang mengandung kepentingan agar sebuah RUU segera disahkan menjadi undang-undang. RUU tersebut dapat diajukan ke Badan Legislasi Nasional (Baleg) yang berisi alasan urgensi bersama dengan *White Paper dan draft bill*. Seperti yang dibahas dalam pasal sebelumnya, artinya jika RUU itu disetujui, setidak-tidaknya akan melewati mekanisme layaknya di tahap sosialisasi hingga partisipasi.¹¹

Fenomena legislasi yang tergesa-gesa tanpa alasan yang jelas untuk mempercepat proses pembuatan undang-undang tersebut dinilai semakin memperparah prosedur legislasi Nasional. Hal ini beriringan dengan penyerahan undang-undang ke rana Mahkamah Konstitusi untuk dipertimbangkan, baik secara formil maupun materil. Menyusun undang-undang dengan bersih cepat, tanpa aturan, tidak memiliki dasar bersama adalah hal yang berbahaya. Memang, pembuatan undang-undang ialah tupoksi pokok lembaga legislatif dalam tatanan pembagian kekuasaan secara demokratis. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang memerlukan prosedur yang berkualitas untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas.¹²

Padahal jika ditarik kembali dalam konstitusi Negara bahwa pasal 20 Angka 2 UUD NRI 1945 telah tegas mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan membuat undang-undang. Setiap rancangan undang-

¹¹ Yassar Aulia.dkk, "Fundamental Principles Of The Legislation Process: Comparative Study Between Indonesia And The United", *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol. 6, Number 1 (2021), 9.

¹² Susi Dwi Harjanti.dkk, "Menggagas Model Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 10 No. 2 (2021), 2.

undang akan dikaji oleh DPR dan Presiden guna memperoleh kesepakatan bersama.¹³ Hal itu sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa UUD 1945 ialah sumber hukum tertinggi dibawah Pancasila yang semestinya selalu dijadikan sebagai acuan pembuatan hukum sebelumnya, Secara hirarki UUD 1945 diatas lebih tinggi daripada UU maupun Perppu.

Untuk itu sesuai dengan latar belakang diatas, selanjutnya peneliti menginginkan hasil temuan atau analisa yang jelas, transparan serta menemukan jawaban yang nantinya bisa dipergunakan sebagai tanggung jawab atas hasil pada penelitian untuk mendapatkan dan memecahkan problem yang telah dihadapi dalam segi regulasi serta mekanisme perundang undangan di Indonesia dengan beberapa sumber atau referensi sebagai rujukan utamanya.

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan dari penjelasan di atas, hal ini dapat dicantumkan fokus penelitian seperti berikut:

1. Bagaimana Konsep *Fast Track Legislation* di Indonesia?
2. Mengapa *Fast Track Legislation* Dilakukan dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana dampak *Fast Track Legislation* terhadap Peraturan perundang-undangan di Indonesia?

¹³ Pasal 20 Angka 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai hasil atau arah yang diberikan Tujuan ini wajib berdasarkan pada masalah yang telah disusun sebelumnya. Adapun tujuannya ialah:

1. Mendeskripsikan konsep *fast track legislation* di Indonesia
2. Mendeskripsikan urgensi *fast track legislation* Dilakukan dalam Peraturan perundang undangan di Indonesia
3. Mendeskripsikan dampak *fast track legislation* terhadap Peraturan perundang undangan di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengandung hasil yang akan dipakai pasca penelitian usai. Fungsionalitas ini berupa fungsi teoritis maupun praktis, serta kegunaan bagi para peneliti, institusi serta publik secara universal.¹⁴ Manfaat yang dapat diambil ialah :

1. Secara teoritis
 - a) Penelitian ini akan membawa tambahan pengetahuan terkait *konsep Fast Track Legislation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
 - b) Hasil penelitian ini akan menajdikan suatu rujukan untuk kajian selanjutnya, sehingga kajian konsep *Fast Track Legislation* dalam penyusunan peraturan perundang undangan di Indonesia mendapat

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 110.

perhatian khusus, khususnya untuk membangun regulasi yang baik dan
kebermanfaatan bagi produk hukum Indonesia

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penyusunan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keterampilan peneliti dan dapat memberikan tambahan keilmuan mengenai konsep *Fast Track Legislation* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Bagi Kampus UIN KHAS Jember

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih akademik serta menambah referensi untuk mahasiswa dan akademisi, sebagai daftar referensi penelitian berikutnya yang mempunyai konteks yang serupa.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dirasa dapat menjadi sarana serta rujukan evaluasi terhadap pemerintah khususnya Para pembentuk undng undng untuk memperhatikan konsep pembentukan undang undang yang jelas, transparan dan terarah.

d. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan informasi faktual serta memperkaya pengetahuan publik terlebih tentang konsep *Fast Track Legislation*, apakah benar benar mampu menjadi solusi atas problem khususnya di wilayah perundang-undangan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mempunyai arti yang menjadi pokok pencarian guna tujuan mengklarifikasi makna apapun di dalamnya.¹⁵

1. Analisis Yuridis

Istilah analisis bermula dari kosakata inggris yaitu “analysis”, menurut etimologinya bermula dari kata Yunani Kuno “Analisis”. Istilah tersebut terbentuk oleh dua suku kata, yakni “ana” yang bermakna kembali dan “luein” yang bermakna memisahkan atau mengurai. Jika kedua arti tersebut digabung, maka istilah tersebut memiliki satu pengertian, yaitu “membusuk kembali”. Menurut KBBI, secara khusus “pengamatan suatu fenomena guna mengetahui keadaan ssemestinya (penyebab, keadaan, dll).¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis ialah kegiatan yang bertujuan untuk menganalisis secara rinci aspek yang diperiksa. Sedangkan Yuridis adalah kata sifat yang berarti menurut undang undang.¹⁷ Pemaknaan selanjutnya dapat dikatakan sebagai suatu peraturan yang diadili oleh undang undang dan dibenarkan dalam penerapannya, baik berupa banyak aturan maupun adat, etika dan moralitas. Peraturan ini bersifat baku dan mengikat bagi setiap orang di

¹⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 117.

¹⁶Sri Sukei dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima*, (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2015). 13.

¹⁷Sri Sukei dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima*, 16.

wilayah dimana hukum itu berlaku, dan jika ada yang melanggar hukum dapat dihukum.¹⁸

Analisis yuridis yang tertuang dalam skripsi ini memiliki beberapa fungsi dan tujuan tertentu yang tidak lain untuk menemukan atas problematika hukum yang terdapat dalam konsep *Fast Track Legislation* dalam pembentukan peraturan perundang undangan. Disisi lain secara eksplisit kata analisis yuridis dapat mengidentifikasi dan menjadi jalan akan suatu hal yang dianggap atau dirasa masih menjadi perdebatan. Maka dengan itu analisis yuridis dapat dijadikan sebagai alat yang ampuh dalam mencari jawaban hingga mendapatkan suatu *win solution* yang nantinya akan dibantu dengan komponen pendukung yakni bahan atau referensi terkait hukum khususnya dalam konteks legislasi atau perundangan.

2. *Fast Track Legislation*

Fast Track Legislation merupakan mekanisme penyusunan dan pembahasan RUU secara cepat selain mekanisme yang biasa. Selanjutnya pengertian ini mengacu pada mekanisme penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu seperti yang diatur dalam Pasal 22/1 UUD 1945.¹⁹ Secara sederhana *fast track* dapat dipahami sebagai mekanisme pembuatan undang-undang yang berkembang pesat melalui semua tahapan biasa namun dengan timeline yang cepat.²⁰

¹⁸ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya), 10.

¹⁹ Febry Gunawan Sitrous, "Penggunaan *Fast Track Legislation* di Indonesia: Urgensi dan Tantangan", *Young Yuris*, Artikel Penafsiran Hukum Tata Negara Indonesia, <https://yurismuda.com/penggunaan-fast-track-legislation-di-indonesia-uegensi-dan-tantangan/>, diakses pada 12 November 2022.

²⁰ Sitrous, "Penggunaan *Fast Track Legislation* di Indonesia: Urgensi dan Tantangan", 4.

Seringkali *fast track legislation* disamakan dengan pembuatan undang-undang darurat atau sejenisnya, meskipun pada kenyataannya undang-undang dipercepat hanyalah cara yang digunakan untuk membentuk undang-undang dengan cara yang di luar kebiasaan. Konteks lahirnya hukum mengandung alasan-alasan yang memaksa.²¹

3. Pembentukan Peraturan Perundang undangan di Indonesia

Penyusunan Legislasi atau perundang undangan ialah proses penyusunan yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan. Sedangkan peraturan perundang undangan ialah aturan tertulis yang mengandung standarisasi hukum yang dirumuskan dan disahkan oleh organisasi negara atau pejabat yang berkuasa dengan mekanisme yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan.²²

Setidaknya terdapat lima prosedural pada susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya:

- a. Perencanaan merupakan suatu tindakan yang kegiatannya mengerjakan konsep serta mengatur peraturan perundang undangan yang hendak dilaksanakan.
- b. Penyusunan ialah prosedur guna menyusun serta merancang peraturan perundang undangan. Penyusunannya diawali dengan penyusunan Naskah akademik dengancberlandaskan nilai atau pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, Substansi serta Penutup.

²¹Sitrous, "Penggunaan Fast Track Legislation di Indonesia: Urgensi dan Tantangan", 4.

²² Pasal 1 Ayat 1 UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

- c. Pembahasan adalah memeriksa, mendiskusikan, memperdebatkan, mengkritisi dan menyanggah rancangan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengesahan Ini ialah proses menyatakan, mengakui, membuktikan dan mengesahkan (tanpa mengubah, menegaskan dan memperkuat).
- e. Pengundangan Ialah langkah menerbitkan peraturan perundang undangan yang akan dimasukkan dalam suatu Lembaran, lampiran, baik nasional, provinsi, daerah, Daerah pelengkap, atau media cetak atau *online*.²³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memuat alur pembahasan mulai pendahuluan hingga kesimpulan, guna memperoleh cerminan yang utuh atau terstruktur dan menghasilkan susunan artikel yang berkualitas, karena Maka dalam hal ini, peneliti menyajikan gambaran sistematika dari artikel ini. Adapun pembahasan sebagaimana berikut :²⁴

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta definisi istilah. Tujuan dari bab ini adalah untuk menjelaskan pembahasan secara umum.

Bab II Kajian Kepustakaan memuat kajian literatur, mencakup kajian terhadulu yang relevan atau memiliki kemiripan terkait penelitian yang dilakukan dan membahas kajian teori yang digunakan. Kajian teori meliputi teori teori yang kaitannya dengan penelitian.

²³ Zhaudiva Azzahra Putri, "Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 1, (2022)*, 8.

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)101.

Bab III Metode Penelitian bab ini berisi metode pendekatan, jenis penelitian, subjek dari penelitian, teknik pengumpulan bahan, analisis dan keabsahan bahan juga tahap-tahap penelitian. Bab ini merupakan deskripsi dari teknik yang menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan, khususnya berkaitan dengan bahan hukum yang akan dibahas di bab selanjutnya.

Bab IV Hasil Pembahasan memuat hasil penelitian yang terdiri dari 3 Sub bab yang telah dituliskan dalam Rumusan Masalah yakni tentang: (a) Konsep *fast track legislation* di Indonesia. (b) Urgensi *fast track legislation* dilakukan dalam peraturan perundang undangan di Indonesia. (c) Dampak *Fast track legislation* terhadap peraturan perundang undangan di Indonesia.

Bab V Penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait Konsep *FastTrack Legislation* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan serta memuat saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Sebagaimana dijelaskan dalam konteks diatas, untuk menunjang penelitian yang lebih lengkap, penulis selanjutnya mencoba melakukan kajian pustaka dengan menggunakan kajian terdahulu yang relevan dengan kajian yang akan diteliti diantaranya :

1. Achmad Kurniawan. Skripsi dengan judul “*Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan perundang undangan di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah*”. Mahasiswa Program Studi (S1) Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2022. Skripsi ini mengkaji mengenai Substansi UU yang bersifat formil maupun materil yang dituangkan dalam UU hasil dari Fast Track Legislation serta mengkaji proses secara prosedural dalam mekanisme pembentukannya yang nantinya akan dianalisis dalam lingkup konsep Fiqih Siyasah. Adapun persamaanya ialah sama sama mengkaji terkait konsep *fast track legislation* yang hari ini sedang marak di buat dan dijadikan Undang undang dengan dalih kebutuhan yang mendesak/darurat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih mengarah ke substansi secara formil dan materil UU yang dihasilkan dan nantinya

dianalisis dalam bentuk Fiqih Siyasah terkait Kebermanfaatan yang dihasilkan.²⁵

2. Azmi Fathu Rahman. Judul Skripsi yang diteliti ialah “*Studi Kritis Praktik Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang Undang di Indonesia Perspektif Siyasah Tasyri’iyah*”. Mahasiswa Sarjana Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2022. Skripsi ini mengkaji mengenai Fenomena Praktik secara operasional Undang Undang yang menggunakan *Fast Track Legislation* yang secara eksplisit dirasa terlalu buru buru dengan merenggut waktu proses pembuatan yang cepat dan hasil dari pada undang undang tersebut sangat dilematis dalam segi materi muatan dan problematis dari segi penerapan. Adapun **Persamaannya** adalah sama sama mengkaji terkait konsep *fast track legislation* yang hari ini sedang marak di buat dan dijadikan Undang undang dengan dalih kebutuhan yang mendesak/darurat. Sedangkan perbedaanya ialah penelitian ini lebih mengarah Hasil Undang undang yang nantinya diterapkan apakah membuahkan hasil yang maksimal serta dalam penelitian tersebut menggunakan kajian fiqih Tasri’iyah dalam mempertimbangkan apakah Undang undang yang dihasilkan dapat membuat suatu kemaslahatan.²⁶

²⁵ Achmad Kurniawan, “Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan perundang undangan di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2022).

²⁶ Azmi Fathu Rahman, “Studi Kritis Praktik Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang Undang di Indonesia Perspektif Siyasah Tasyri’iyah”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2022).

3. Kiki Ramadhani. Judul Skripsi yang diteliti ialah “*Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyash Dusturiyah*”. Mahasiswa Sarjana Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu di tahun 2022. Skripsi ini mengkaji mengenai pengadopsian *fast track* serta Konsep *Fast Track Legislation* dalam membentuk peraturan perundang undangan di Indonesia yang ditinjau dengan siyash dusturiyah. Adapun persamaannya adalah sama sama mengkaji terkait konsep *Fast Track legislation* yang hari ini sedang marak dibuat dan dijadikan undang-undang dengan dalih kebutuhan yang mendesak atau darurat. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian kali ini lebih ditekankan Hubungan Undang undang yang satu dengan yang lainnya berpotensi akan menjadikan suatu ketumpang tindihan. Hal itu yang nantinya akan di kaji dengan konsep *Siyash Dusturiyah*.²⁷

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Achmad Kurniawan, 2022, <i>Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan perundang undangan di Indonesia Perspektif Fiqih Siyash</i> , (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Mengkaji terkait konsep <i>FastTrack legislation</i> yang hari ini sedang marak di buat dan dijadikan Undang Undang dengan dalih kebutuhan yang mendesak/darurat.	Penelitian tersebut lebih mengarah ke substansi secara formil dan Materil UU yang dihasilkan serta nantinya dianalisis dalam perspektif Fiqih Siyash terkait Kebermanfaatan yang dihasilkan
2.	Azmi Fathu Rahman, 2022, “ <i>Studi Kritis Praktik Fast Track</i> ”	Mengkaji terkait konsep <i>Fast Track legislation</i> yang hari ini sedang marak di buat dan dijadikan Undang Undang dengan dalih kebutuhan yang mendesak/darurat.	Peneelitian kali ini lebih ditekankan Hasil Undang undang yang

²⁷ Kiki Ramadhani, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyash Dusturiyah*, (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu: 2022).

	<i>Legislation Dalam Pembentukan Undang Undang di Indonesia Perspektif Siyasa Tasyri'iyah</i> , (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun)	ini sedang marak di buat dan dijadikan Undang Undang dengan dalih kebutuhan yang mendesak/darurat	nantinya diterapkan apakah mebuahkan hasil yang maksimal serta dalam penelitian tersebut menggunakan kajian <i>Fiqih Tasri'iyah</i> dalam mempertimbangkan apakah Undang undang yang dihasilkan dapat membuat suatu kemaslahatan
3.	Kiki Ramadhani, 2022 <i>Pembentukan Peraturan perundang-undangan Di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyasa Dusturiyah</i> , (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)	Mengkaji terkait konsep Fast Track legislation yang hari ini sedang marak di buat dan dijadikan Undang Undang dengan dalih kebutuhan yang mendesak/darurat	Penelitian kali ini lebih ditekankan Hubungan Undang-Undang yang satu dengan yang lain nya berpotensi akan menjadikan suatu ketumpang tindihan. Hal itu yang nantinya akan di kaji dengan konsep <i>Siyasa Dusturiyah</i> .

B. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk membagi wawasan atau batas terkait diantara teori yang mendasari penelitian yang akan dikerjakan, serta teori yang kaitannya dengan beberapa komponen dari problem yang akan diteliti.²⁸

1. Fast Track Legislation

Legislasi ialah teori yang amat urgent dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang undangan. Karena teori ini dapat difungsikan guna menelaah produk hukum yang dirumuskan, apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan teori hukum atau tidak. Istilah teori hukum lahir dalam istilah Inggris yaitu *legal theory*, dalam bahasa

²⁸ Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 41.

Belanda disebut teori *van de wetgeving* atau disebut *law making or drafting theory*.²⁹

Sementara itu, *fast track legislation* adalah prosedur pembuatan undang-undang melalui mekanisme pembahasan yang dilalui dengan cepat. Jika disederhanakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang cepat terkesan acak-acakan. Konsep legislasi cepat bekerja ketika krisis dan peristiwa atau situasi yang sangat mendesak terjadi di suatu negara yang dapat mempengaruhi kelangsungan negara.³⁰

Penggunaan mekanisme legislasi yang cepat dalam proses legislasi di Indonesia merupakan kesempatan yang terbuka, mengingat Pasal 23 No.15/2019 Jo UU No. 13/2022 mengenai pembentukan peraturan perundang undangan yakni “DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar program yang telah direncanakan”. Hal itu dikarenakan:³¹

- a. Untuk mengakomodir fenomena yang tidak biasa layaknya suatu konflik sampai bencana alam.
- b. Keadaan khusus lain yang bersifat urgent, suatu rancangan undang-undang dapat disepakati antara DPR yang membidangi dengan menteri atau pimpinan yang menangani urusan pemerintahan di bidang legislasi.

²⁹ Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 33.

³⁰ Torando El Edwan, *Fast Track Legislation Suatu Gagasan Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, <https://kawahukum.id/fast-track-legislation-suatu-gagasan-dalam-pembentukan-undang-undang-di-indonesia> Online, diakses pada 16 Juni 2022.

³¹ Pasal 23 No. 15 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan undang-undang dan peraturan pemerintah diperlukan untuk dapat membentuk probabilitas, kesempatan dan peluang yang akan berdampak kedepannya, untuk dapat mengkaji dan membaca peluang untuk mengurangi risiko. Hukum harus secara akurat mencerminkan realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat, layaknya kecenderungan serta harapan masyarakat serta dasar penegakan hukum adalah norma hukum harus mencukupi syarat pembentukan dan didasarkan pada undang-undang yang lebih tinggi.³²

Dalam merumuskan peraturan perundang undangan, wajib memakai bahasa yang jelas, tidak rancu, dan mudah dipahami oleh seluruh kalangan, tidak panjang lebar serta norma yang dirumuskan harus sinkron dengan aturan lainnya. Dalam peraturan perundang undangan bahasa wajib sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik berupa kata, kalimat atau tulisan serta ejaan.³³

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan nasional maupun daerah yang dirumuskan berlandaskan kewenangan. Perundang-undangan, mempunyai karakter atau ciri yang bersifat otoritatif.

Pembentukan peraturan perundang undangan ialah bagian dari mekanisme pembuatan produk UU baru, karena UU pasti belandaskan asas kesopanan, cultural dan kebiasaan yang biasa di pakai dalam hukum adat.³⁴

³² Ni'matul Huda, *Teori & Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Tiga Serangkai Cetakan II : Desember 2019), 4.

³³ Huda, *Teori & Peraturan Perundang-Undangan*, 5.

³⁴ Huda, *Teori & Peraturan Perundang-Undangan*, 7.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa teori yang harus diketahui oleh para pembuat, yaitu teori hirarki normatif. Hans Nawiasky mentafsir teori gurunya dalam tulisan “*Allgemeine Rechtslehre*”, Hans menyatakan menurut teori Hans Kelsen, norma hukum nasional bersifat berlapis lapis yaitu norma norma ini berlaku berlandaskan aturan yang lebih tinggi yang dinyatakan sebagai norma dasar.³⁵

Bertolak dari teori diatas, Hans Nawiasky mengutip (Michael Frans Berry: 2018) dan menambahkan bahwa selain lapisan norma, norma hukum juga dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama yaitu:

- a. *Statsfundamentalnorm* (standarisasi dasar negara)
- b. *Statsgrundgezets* (Norma dasar negara)
- c. *Formel Geezetz* (undang undang secara formal)
- d. *Verordnuung an Autonomiei Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).³⁶

Menurut Bagir Manan mengenai *wet in materialele zin*, menjelaskan konsep perundang undangan dalam arti material, yang intinya terdiri dari:

- a. Peraturan perundang undangan berbentuk keputusan tertulis, maka norma hukumnya sama dengan hukum tertulis (*geschrevenrecht written law*)

³⁵ Michael Frans Berry, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*, (Muhammadiyah Law Review 2, 2018), 5.

³⁶ Berry, *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*, 6.

- b. Legislasi dibuat oleh pejabat atau departemen (badan, organisasi) yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan “aturan” yang berlaku umum dan mengikat (*algemeen*)
- c. Hukum umum selalu mengikat akan tetapi tidak serta merta untuk mengikat semua orang. Batasan umum berarti bahwa aturan atau undang undang tidak berlaku untuk fenomena umum maupun pribadi.³⁷

Disisi lain, Mahendra Kurniawan mengutip Maria Farida Indrati Soeprapto yang mengatakan bahwa pemaknaan legislasi memiliki dua pengertian. Pertama, peraturan perundang undangan ialah mekanisme pembentukan peraturan nasional, baik di wilayah daerah ataupun pusat. Kedua, undang-undang ialah seperangkat peraturan nasional yang merupakan hasil pembentukan peraturan perundang undangan di wilayah daerah ataupun pusat.³⁸

Dalam pembuatan undang-undang harus didasarkan pada asas-asas atau ketentuan-ketentuan tentang pembentukan hukum yang baik

disebutkan didalam Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 5 dan enam mengenai asas pembentukan hukum sebagai solusi sebagaimana

berikut :

- a. Tujuan yang jelas
- b. Lembaga atau pejabat yang berwnang
- c. Keselarasan diantara jenis hierarki serta substansi muatan
- d. Bisa dilakukan

³⁷ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), 5.

³⁸Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, 6.

- e. Efisiensi dan ketetapan
- f. Transparansi rumusan
- g. Keterbukaan.³⁹

Selanjutnya dalam Pasal 6 yakni materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Perlindungan
- b. Kemanusiaan
- c. Nasionalisme
- d. Persaudaraan
- e. Kesusantaraan
- f. Bhinneka tunggal ika
- g. Keadilan
- h. Persamaan hierarki hukum dan pemerintahan
- i. Harmonisasi dan kepastian hukum
- j. Keseimbangan dan keselarasan.⁴⁰

Pembangunan hukum dan peraturan menitikberatkan pada pembangunan peraturan perundang undangan yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengaturan dan pengesahan yang dikembangkan dengan tahapan :

- a. Undang Undang
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang
- c. Peraturan Pemerintah

³⁹Pasal 5 & 6 Bab 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang asas pembentukan perundang undangan.

⁴⁰ Pasal 6 UU No.12 Tahun 2011 tentang asas pembentukan Perundang Undangan.

- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah Provinsi
- f. Peraturan Daerah Kabupaten atau kota
- g. Peraturan Desa.⁴¹

Sedangkan terdapat lima prosedur dalam pembentukan peraturan perundang undangan atau legislasi di Indonesia, diantaranya:

- a. Perencanaan
- b. Penyusunan
- c. Pembahasan
- d. Pengesahan atau Penetapan
- e. Pengundangan.⁴²

Prosedur perencanaan adalah tindakan, atau metode perencanaan. Perencanaan merupakan aktifitas menciptakan konsep dan mengatur peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan. Prosedur drafting ialah tahap penyusunan dan pengembangan dokumen hukum yang harus disiapkan layaknya :

- a. Naskah akademik
- b. Landasan filosofis
- c. Landasan yuridis
- d. Landasan sosiologis
- e. Substansi

⁴¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

f. Penutup.⁴³

Prosedur pembahasan meliputi penemuan, pembahasan, debat, kritik, dan sanggahan terhadap peraturan yang sudah disusun. Prosedur pengesahan atau identifikasi ialah tahapan penetapan, pengakuan, pembenaran dan penetapan (tanpa mengubah, menegaskan dan memperkuat) peraturan perundang undangan. Prosedur Pengundangan ialah prosedur penerbitan dalam Lembaran dan Lampiran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, buletin Daerah tambahan.⁴⁴

Dalam UU No. 12/2011 sudah diketahui landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Apabila landasan ini diperhatikan, maka secara filosofis pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia terletak pada kerangka yang menggaransi perlindungan hak dan kewajiban seluruh masyarakat tanpa memandang apapun. Sedangkan landasan sosiologis ialah dasar ilustratif bahwa aturan dibuat guna mencukupi kebutuhan masyarakat dalam hal apapun.


Dasar hukum nya ialah pertimbangan atau alasan untuk membuktikan bahwa peraturan perundang undangan diciptakan guna mencegah problematika hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mengingat acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin kepastian hukum.⁴⁵ Pada dasarnya tujuan adanya mekanisme

⁴³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁴Zhaudiva Azzahra Putri, "Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol 1, Nomor 1, (2022), 5.

⁴⁵Zhaudiva Azzahra Putri, "Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 1, (2022), 6.

tersebut berfungsi mengatur kepentingan rakyat Indonesia agar dilakukan dengan efektif. Penyusunan atau perumusan peraturan perundang-undangan harus sejalan atau berdasarkan asas-asas hukum yang sehat.⁴⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁶Zhaudiva Azzahra Putri, "Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 1, (2022), 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebuah sarana fungsional dan operasional, prosedur pemeriksaan, atau perbuatan logis yang terstruktur, terorganisir, serta memiliki alasan. Ini sangat menentukan sifat dari temuan penelitian dan dengan demikian, analisis harus menetapkan dan memilih teknik yang pas untuk mencapai tujuan eksplorasi dengan sempurna. Lebih penting lagi, dalam arti lain, metode ialah prosedur untuk memuat informasi penelitian dengan cara membandingkan satu data dengan data lainnya.⁴⁷

Hal ini mendefinisikan kualitas hasil penelitian, dan peneliti harus menetapkan dan memilih teknik yang tepat guna mencapai tujuan penulisan yang diinginkan. Dengan demikian, agar penelitian ini dapat ditulis dengan lebih runtut dan logis, diperlukan prosedur yang konsisten dengan interpretasi dan bahan yang bersangkutan, melihat kemampuan tersebut sebagai cara guna membereskan penulisan agar memberi hasil yang dapat diterima.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan atau studi pustaka yang menjadikan penelitian ini untuk menekankan serta memfokuskan pada studi mereka di perpustakaan untuk mendapatkan informasi tanpa observasi situs.⁴⁸

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Cet.15,(Jakarta: Kencana, 2021), 18.

⁴⁸Marzuki, *Penelitian Hukum*, 19.

Disisi lain penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui analisis dan pemeriksaan sumber-sumber terstruktur yang dikaji dengan subjek penelitian sehingga menghasilkan informasi yang jelas yang dapat membantu penelitian dan membedakan penelitian dari konten yang lebih baru diperkenalkan. Kajian yuridis normatif adalah kajian dengan menjadikan hukum sebagai sistem normatif, yang berhadapan dengan asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan ajaran (doktrin).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis normatif merupakan kaidah yang dilakukan dengan memakai beberapa pendekatan dalam menelaah data yaitu⁴⁹ :

1. Pendekatan perundang undangan

Pendekatan perundang undangan (*statute approach*) ialah pendekatan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan. Dalam hal ini Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Konsep yang digunakan mengenai *Fast Track Legislation* yang menjadi acuan dalam pembentukan undang-undang secara kilat.

3. Pendekatan Sejarah (*Historis*)

Pendekatan yang dilakukan dalam melihat sisi history perkembangan Undnag undang yang muncul dikarenakan kondisi suatu

⁴⁹Johny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*(Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 30.

pemerintah atau negara mengalami situasi darurat yang membuat undang-undang yang dilakukan secara *Fast Track Legislation* itu dimunculkan.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum

Hukum digunakan sebagai sumber penelitian yang sah untuk mengatasi problematika yang dihadapi atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan publik. Sumber atau referensi bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu bahan hukum primer dan sekunder, karena penelitian ini menggunakan literatur, dan sumber data yang didapat berasal dari peraturan perundang-undangan terkait antara lain Perundang-undangan model jalur cepat (*fast track*), Undang Undang No. 12/2011 mengenai pembentukan peraturan perundang undangan beserta berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan yang langsung dapat diperoleh dari sumber data dengan tujuan tertentu. Data-data kunci yang digunakan peneliti mengenai peraturan tertulis yang ternyata dijadikan acuan dan dasar dalam penelitian ini antara lain :

- 1). Pancasila
- 2). Undang Undang Dasar NRI 1945
- 3). Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang penulis peroleh secara tidak langsung dari sumber data melalui media perantara. Jika dilihat kembali, bahan hukum sekunder berbentuk fenomena, notasi atau uraian sejarah di setiap arsip yang dicetak atau tidak dicetak, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan hukum, layaknya beberapa buku teks, kamus, ensiklopedia hukum hingga beberapa ulasan penelitian yang relevan.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah pertanyaan hukum teridentifikasi, peneliti melaksanakan pencarian dokumen hukum yang terkait dengan pertanyaan saat ini. Jika dalam penelitian ini peneliti sudah mengacu pada pendekatan, maka yang harus dipakai peneliti ialah mempelajari peraturan perundang undangan yang mengenai masalah tersebut. Peraturan perundang undangan dalam hal ini meliputi aturan yang berwenang serta yang diamanatkan. Karena untuk menyelesaikan suatu masalah hukum, peneliti mungkin harus mendalami berbagai produk regulasi atau undang-undang.⁵⁰

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data ialah proses penambahan atau penyederhanaan data yang sulit difahami serta diinterpretasikan. Analisis data akan ditinjau oleh peneliti

⁵⁰Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237.

dari awal penelitian hingga selesai. Untuk menganalisis data yang akan dimanfaatkan dengan menggunakan analisis deskriptif.⁵¹

Bahan yang diperoleh selanjutnya akan dicek dengan klasifikasi data untuk pembahasan yang sistematis. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Soedjono yang dikutip oleh (Johny Ibrahim : 2007). Analisis adalah metode yang digunakan untuk memberi kesimpulan dengan usaha memperoleh ciri ciri konteks yang dilakukan secara adil, objektif, dan sistematis. Semua data yang dikumpulkan akan diproses sebagai berikut :

1. Verifikasi data yaitu menyesuaikan data yang dikumpulkan akurat dan relevan dengan pertanyaan atau masalah yang diamati oleh peneliti .
2. Penandaan data yaitu memberi informasi tentang data yang dapat mencerminkan jenis sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, atau publikasi lainnya.
3. Rekonstruksi data yaitu menata ulang data yang diperoleh secara berkala agar mudah dipahami.
4. Sistematisasi data, yaitu mengorganisasikan menurut kerangka sistematis pembahasan.⁵²

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan koreksi data dengan cara verifikasi kelengkapan sesuai dengan kebutuhannya, selanjutnya menyesuaikan catatan atau tanda khusus sesuai dengan sumber data dan cara permasalahan yang diajukan kemudian menyusunnya secara efektif dan sistematis sehingga

⁵¹Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 32.

⁵²Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 33.

menjadi pertanyaan atau masalah yang dapat dipahami dengan mengidentifikasi data dan informasi secara efektif dalam urutan masalah, sehingga bisa ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan merupakan syarat yang urgent agar hasil penelitian dapat divalidasi dan dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik pemeriksaan silang, memeriksa keabsahan data dengan menggunakan substansi yang beda di semua rujukan. Bagian ini mencakup upaya terencana peneliti guna memelihara validitas data hasil di lapangan. Hasil yang valid membutuhkan penggunaan teknik validasi data untuk mengkonfirmasi reliabilitas seperti memperluas keberadaan peneliti secara lebih luas.⁵³

G. Langkah-langkah Penelitian


Dalam hal melaksanakan penelitian, diwajibkan sebgaiian guna memberi penelitian yang berkualitas, adapun langkah-langkah sebagaimana berikut :

1. Identifikasi bukti dan hilangkan beberapa yang tidak berlaku guna menetapkan fenomena hukum apa yang harus dihadapi.
2. Mengumpulkan berbagai dokumen hukum yang diyakini relevan.
3. Melakukan penelaahan terhadap problematika hukum yang diambil berdasarkan dokumen-dokumen yang terkumpul.
4. Menarik kesimpulan sebagai bentuk statement yang memberikan jawaban atas permasalahan hukum .

⁵³Marzuki, *Penelitian Hukum*, 32.

5. Menyertakan deskripsi berdasarkan argumen yang dirangkum dalam kesimpulan.⁵⁴

Hal ini senada dengan ciri-ciri ilmu hukum sebagai ilmu deskriptif dan terapan, yaitu doktrin-doktrin yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, konsep dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan, hukum menetapkan standar prosedural dan peraturan pelaksanaan norma hukum yang mengikat. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ditujukan untuk tujuan praktis dan akademik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁴Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, 41.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep *Fast Track Legislation* di Indonesia

Sebagai negara yang berasaskan aturan (*rechtstaat*) bukan berasaskan kekuasaan (*machstaat*), Indonesia mewujudkan khittah atau tujuan negara dengan aturan hukum sebagai sarana, atau suatu aturan. Hukum di Indonesia berdasarkan bentuknya terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ialah hukum adat. Sementara itu hukum tertulis salah satunya berupa norma hukum.⁵⁵

Ni'matul Huda mengutip pendapat Emmanuel Kant mengenai tujuan negara ialah untuk menciptakan dan memelihara hukum, untuk memastikan status hukum individual dalam masyarakat, dan berbarengan dengan itu bahwa semua warga negara memiliki status hukum perlakuan sewenang-wenang yang sama. Jika diartikan menurut Pancasila dan UUD 1945, semua warga negara Indonesia memiliki derajat yang sama di depan hukum. Artinya, undang-undang yang dibuat legislatif dengan peran serta rakyat berhak untuk semua orang tanpa terkecuali. Guna mencapai tujuan negara, negara wajib menjalankan tiga kekuasaan terpisah yang masing-masing kekuasaan memiliki status tinggi dan rendah yang sama, tidak dapat saling mempengaruhi, mencampuri, dan memeriksa.⁵⁶

Salah satu mekanisme terciptanya norma hukum ialah dibuat oleh kebijakan hukum yang diinginkan oleh penguasa pada saat itu. Akibatnya,

⁵⁵Ni'matulHuda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali, 2013), 54.

⁵⁶Huda, *Ilmu Negara*, 56.

sistem hukum di Indonesia saat ini bertumpu pada keinginan dan kekuasaan penguasa. Kebijakan hukum dapat digambarkan sebagai kehendak atau keinginan negara untuk memiliki hukum. Sederhananya mengapa hukum diciptakan dan kemana perginya.⁵⁷

Kebijakan hukum ialah kebijakan pemerintah tentang undang-undang mana yang akan ditegakkan, undang-undang mana yang di amandemen, undang-undang mana yang direncanakan diganti, dan undang-undang mana yang direncanakan dihapus. Maka sebab itu, melalui kebijakan hukum, negara menjadikan proyek dan gambaran untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan. Tercapainya penyusunan hukum akan mensupport tercapainya tujuan hukum yang gilirannya akan bermuara pada terbentuknya tujuan negara. Tujuannya guna melahirkan keadilan, kebermanfaatan, ketertiban, serta kepastian hukum tidak dapat dengan mudah dicapai jika setiap hukum yang ada memuat tujuan negara.⁵⁸

Apalagi saat ini arah regulasi hukum di Indonesia semakin tidak teratur dan tidak sesuai dengan karakter demokrasi. (*democratische rechtsstaat*). Fakta membuktikan pembentukan undang undang tidak transparan, tidak ada keterlibatan, main umpet umpetan bahkan ada indikasi kontra politik yang berlebihan, yang pada intinya mengabaikan amanah rakyat. Undang undang yang menjadi sumber utama hukum Indonesia disusun dengan koordinasi dan

⁵⁷ Wahyudin, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, (Desember 2009), 7.

⁵⁸ Wahyudin, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", 8.

sinkronisasi yang sangat minim. Hasilnya, Indonesia kini memiliki lebih dari enam puluh dua ribu peraturan perundang undangan. Hal ini terlalu banyak, sifatnya tidak harmonis dan kualitasnya buruk dalam penyusunan hingga pengesahan.⁵⁹

Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya fenomena undang-undang yang baru diundangkan yang berlangsung cepat dan menuai problem, beberapa kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, setiap pembangunan dapat menghambat upaya untuk mewujudkan tujuan nasional lebih jauh. Membuat undang-undang tidak hanya menciptakan aturan yang baik, tetapi juga mewujudkan aturan yang komprehensif.⁶⁰

Indonesia pasca amandemen UUD 1945, menegaskan bahwa Presiden memegang tugas eksekutif sesuai (Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945), selanjutnya DPR memegang tugas legislatif (Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945). Meskipun sebagian besar tugas legislatif dialih limpahkan dari Presiden ke DPR. Pengalihan tugas legislatif dari Presiden ke DPR ialah mekanisme dari upaya pembenahan tupoksi dan hubungan antara eksekutif dan legislatif.⁶¹

Penugasan urusan legislatif kepada DPR ialah karakteristik sistem presidensial sekaligus pelaksanaan kedaulatan dan kewenangan yang terbatas.

Kekuasaan Presiden di bidang legislatif yang diabadikan dalam UUD 1945,

⁵⁹ Maizathul Baizura, Emilda Firdaus, Mexasai Indra, "Penataan Pendelegasian Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dikaitkan Dengan Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah", *Riau Law Journal*, Vol. 5 No. 2, (November 2021), 5.

⁶⁰ Maizathul Baizura, Emilda Firdaus, Mexasai Indra, "Penataan Pendelegasian Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dikaitkan Dengan Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah", 6.

⁶¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Radjawali Press, 2010). 42.

setelah amandemen, mendistorsi prinsip pemisahan kewenangan dan menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan Presiden. Kekuatan besar bisa menimbulkan kehilangan keseimbangan karena aturan hukum. Cukup presidensial untuk menunjukkan nominasi presiden dalam pembuatan undang-undang yang berpotensi mendatangkan penyalahgunaan wewenang.⁶²

Pembentukan undang-undang oleh legislatif ialah konsekuensi dari fakta bahwa rakyat secara keseluruhan membentuk peraturan, sehingga undang-undang dibentuk oleh perwakilan mereka di parlemen. Fakta bahwa DPR dan Presiden menyusun undang-undang ini adalah manifestasi dari ketidakmungkinan. Pembentukan pemisahan kekuasaan murni pada mulanya terjadi pemisahan kekuasaan yang murni, eksekutif yang menjalankan peraturan, legislatif yang menyusun peraturan, dan yudikatif yang berwenang memerintah apabila terjadi perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan membuat penerapan berkembang menjadi *separation of power*.⁶³

Sedangkan menurut Jimly Asshidiqie mengelompokkan beberapa poin yang efektif dan dapat dikururkan dalam undang-undang diantaranya:

1. Pendelegasian kewenangan undang-undang
2. Pencabutan undang-undang
3. Amandemen undang-undang
4. Pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai undang-undang

⁶² Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, 43.

⁶³ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 22.

⁶⁵ Jimly Assiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 171.

5. Pengesahan ratifikasi perjanjian internasional
6. Penetapan sanksi pidana
7. Penetapan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.⁶⁵

Selain itu, banyak yang menganggap bahwa kekuasaan legislatif pasca Perubahan UUD 1945 tidak pas jika ditempatkan di bawah presiden. Bahkan kekuasaan legislatif presiden setelah amandemen UUD 1945 dirasa tidak bisa difahami dari perspektif sistem birokrasi manapun yang tumbuh di zaman demokrasi modern, yang mendorong Legislatif ialah lembaga yang mewakili rakyat. Sistem pemerintahan presidensial meletakkan legislatif sebagai lembaga yang berinisiatif membuat undang-undang. Presiden masih mempunyai kewenangan dalam mekanism legislasi. Hal ini terlihat dari standar yang lebih luas dari eksekutif.⁶⁶

Partisipasi eksekutif dalam mekanisme legislasi bertolak dengan sifat peraturan perundang undangan dan tempatnya dalam sistem pemerintahan presidensial yang menganut pembagian serta pemisahan antara eksekutif dan legislatif, kedudukan dan fungsinya dalam penyelenggaraan kewenangan negara. Prakarsa presiden di bidang legislasi, apapun bentuknya dan pada hakekatnya memaksimalkan wewenang pemerintahan yang dijalankannya.⁶⁴

Hal ini telah menunjukkan bahwa konstitusi memberi kekuasaan kepada Presiden untuk mengajukan RUU (pasal 5 ayat 1 UUD 1945) untuk ikut dalam pembahasan RUU dengan DPR dan menyetujui RUU (pasal 20 ayat 2 UUD 1945) menolak mengesahkan RUU yang dibahas dengan DPR (pasal 20

⁶⁴ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, 49.

ayat 3 tahun 1945) dan menyetujui RUU yang disahkan dengan DPR menjadi undang-undang (pasal 20 ayat 4 UUD 1945).⁶⁵

Selain dari kekuasaan mengajukan legislasi, eksekutif juga diberi peran aktif lain dalam mengusulkan legislasi dalam hal (anggaran). Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yaitu, “Usulan pendapatan dan kekuatan anggaran Negara yang diajukan oleh Presiden untuk ikut dibelanjakan dengan DPR dibicarakan dengan mendengarkan saran pertimbangan guna menetapkan waktu, arah, dan prioritas perwakilan daerah”.⁶⁶

Jika DPR tidak mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dirapatkan, maka kewenangan tersebut sebenarnya tidak terdapat dalam konstitusi. Akan tetapi Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah atas nama Presiden, pemerintah mengelola APBN tahun sebelumnya. Kekuasaan yang sama juga diberikan di beberapa negara bahkan mendukung larangan badan legislatif sebagai satu satunya badan untuk mengubah atau memutuskan hal apapun yang kaitannya dengan keuangan.⁶⁷

Sementara itu, *fast track legislation* adalah prosedur pembuatan undang-undang melalui mekanisme pembahasan yang dilalui dengan cepat.

Jika disederhanakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang cepat terkesan acak-acakan. Konsep legislasi cepat bekerja ketika krisis dan

⁶⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, 49-50.

⁶⁶ Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945.

⁶⁷ Ibnu Sina Chandranegara, “Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 21 Nomor 1, (Maret 2021), 12.

peristiwa atau situasi yang sangat mendesak terjadi di suatu negara yang dapat mempengaruhi kelangsungan negara.⁶⁸

Penggunaan mekanisme legislasi yang cepat dalam proses legislasi di Indonesia merupakan kesempatan yang terbuka, mengingat Pasal 23 No.15/2019 Jo UU No. 13/2022 mengenai pembentukan peraturan perundang undangan yakni “DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar program yang telah direncanakan”. Hal itu dikarenakan pertama, untuk mengakomodir fenomena yang tidak biasa layaknya suatu konflik sampai bencana alam dan kedua, Keadaan khusus lain yang bersifat urgent, suatu rancangan undang-undang dapat disepakati antara DPR yang membidangi dengan menteri atau pimpinan yang menangani urusan pemerintahan di bidang legislasi⁶⁹

Saat ini, pembentukan undang-undang dengan konsep *Fast Track Legislation* hanya berupa pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perppu) dengan muatan yang sama dengan undang undang. Lebih lanjut, pembentukan beberapa Perppu dinilai kurang tepat dan masih diperdebatkan. Studi yang dilakukan oleh berbagai kelompok mendapati beberapa kelemahan dalam Perppu. Satu diantara kelemahan ialah tidak adanya batasan sejauh mana presiden bisa menetapkan Perppu, yakni dengan

⁶⁸ Torando El Edwan, *Fast Track Legislation Suatu Gagasan Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, <https://kawanhukum.id/fast-track-legislation-suatu-gagasan-dalam-pembentukan-undang-undang-di-indonesia> Online, diakses pada 16 Juni 2022.

⁶⁹ Pasal 23 No. 15 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

frasa “kewajiban dan urgensi yang memaksa”, sehingga melahirkan kesempatan sangat bebas dan tidak ada tolak ukur kepastian.⁷⁰

Perppu ini bahkan bisa dilihat sebagai kediktatoran konstitusional. Meski Mahkamah Konstitusi telah mengklarifikasi kalimat tersebut, namun tidak berubah bahwa Perppu merupakan hal yang kerap memunculkan kontroversi. Bahkan sering muncul stigma publik bahwa Perppu seringkali terbentuk tidak karena krisis yang dipaksakan, akan tetapi karena kepentingan yang urgent.⁷¹ Padahal jika ditarik kebelakang secara hirarki posisi Perppu sejatinya berada di bawah undang undang.

Indonesia tidak memiliki prosedur yang serupa dengan yang dijelaskan dalam perjanjian sebelumnya. Selama ini konsep percepatan legislasi tetap dipertahankan dalam mekanisme percepatan pembuatan undang undang di Indonesia untuk dimasukkan dalam agenda nasional terkait Undang undang atau biasa disebut dengan (Prolegnas). Aturan ini diatur dalam Pasal 23 UU No. 12/2011 terkait pembentukan peraturan perundang undangan terkait dengan UU No. 13/2022 perubahan kedua atas UU No.15/2019 terkait perubahan atas UU No.12/2011 terkait dengan pembentukan undang-undang dan keputusan. Prolegnas berisi daftar kumulatif terbuka yang meliputi:

1. Penetapan perjanjian internasional.
2. Putusan final Mahkamah Konstitusi.
3. Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

⁷⁰ Susi Dwi Harijanti, “Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* (2017), 238.

⁷¹ Nur Rohim, “Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Ranah Kegentingan yang Memaksa”, *Jurnal Cita Hukum*, (2014), 8.

4. Pembentukan, pemekaran, penggabungan kota/kabupaten pada tingkat provinsi
5. Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang.⁷²

Disisi lain dalam hal tertentu, DPR atau Presiden dapat mengusulkan RUU yang berada di luar Agenda Legislatif Nasional yang meliputi :⁷³

- 1) Untuk menghadapi fenomena yang tidak biasa, konflik atau bencana alam
- 2) Beberapa keadaan lain yang menjurus pada keadaan darurat. Suatu RUU dapat disepakati bersama oleh legislator dan eksekutif atau lembaga yang menanganinya.

Dalam hal pengajuan rancangan undang-undang berada di luar Program Legislatif Nasional yang diajukan DPR, maka dilakukan dengan dasar ketentuan Pasal 114 ayat (5) dan (6) Peraturan Perundang-undangan DPR nomor 1 2020 tentang standing order yang mendefinisikan mengatur bahwa rancangan undang-undang DPR yang berada di luar program hukum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan oleh :

1. Anggota
2. Komisi
3. Gabungan Komisi atau
4. Badan Legislasi

Selanjutnya, ayat (6) mengatur bahwa RUU DPR di luar Program Legislatif Nasional yang diajukan oleh anggota, panitia, atau gabungan panitia tersebut pada ayat (5) akan disampaikan secara tertulis kepada Badan

⁷²UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷³ UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Legislatif seiring dengan urgensi RUU tersebut.⁷⁴ Sedangkan jika RUU berada di luar Prolegnas yang diajukan oleh Pemerintah, maka akan dilakukan berdasar ketetapan Pasal 25 Perpres No. 87 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Peraturan Undang undang No. 8 Tahun 2014 mengenai Pembentukan Ketentuan Hukum sebagaimana berikut :⁷⁵

1. Dalam penyusunan undang undang selain Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pemrakarsa wajib lebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan pemrakarsa kepada Presiden.
2. Permohonan persetujuan prakarsa Presiden beserta penjelasan usulan ketentuan RUU tersebut antara lain :
 - a. Urgensi dan tujuan penyusunan
 - b. Sasaran yang diinginkan
 - c. Pokok pikiran lingkup peraturan hingga objek yang dijadikan sample percobaan
3. Dalam hal ini Presiden memberi kuasa kepada pemrakarsa untuk menyusun undang undang di luar Prolegnas
4. Pemrakarsa menyampaikan rancangan peraturan perundang-undangan yang berada di luar agenda legislasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan dokumen persiapan teknis meliputi :
 - a. Izin prakarsa dari Presiden
 - b. Naskah akademik
 - c. Surat keterangan penyalarsan naskah akademik

⁷⁴ UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷⁵ Perpres No 87 Tahun 2014 *Tentang. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.*

- d. RUU
- e. Surat keterangan berhasil menyelesaikan rapat panitia antar kementerian/antar kementerian pemrakarsa
- f. Sertifikat Penyempurnaan RUU tentang Harmonisasi dan Unifikasi

Pengaturan yang dijelaskan di atas jelas berbeda, karena kesepakatan yang ada di Indonesia fokus pada percepatan proses inklusi dalam Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di bawah arahan prioritas. Pengaturan yang dipercepat tersebut di atas jelas berbeda karena kesepakatan yang ada di Indonesia saat ini hanya fokus pada percepatan masuknya agenda hukum nasional, sedangkan percepatan akses, dalam hal ini pembahasan RUU, belum ada kesepakatan. Tidak bisa dipungkiri terdapat kekhawatiran jika undang-undang kebut-kebutan ini disahkan yakni kekhawatiran partisipasi masyarakat dalam pembahasan undang-undang tersebut akan hilang.⁷⁶

Namun, terlepas dari segala kekurangan Undang-undang jalur cepat tersebut, kemungkinan pengesahannya dalam sistem hukum Indonesia sangat besar, tentunya mengingat rekam jejak mengatasi berbagai kekurangan yang menyertainya. Untuk mengatasi segala kekurangan yang berkaitan dengan model hukum yang cepat, maka perlu ditetapkan standar, salah satunya adalah mengikuti standar hukum yang baik. Proses pembentukan undang-undang yang baik ialah penentu dari lahirnya *good legislation*. *Standar good legislation making* diperkenalkan Ann Seidmani dan Roberti B. Seidmani

⁷⁶ W Setiadi, "Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2020), 42.

dengani metode *Institutional Legislative Theory And Methodology*, yang memberi pedoman bagi legislator melalui empat tahap yakni :⁷⁷

1. Pembuat undang-undang diharuskan untuk menghadirkan bukti yang cukup guna mendeskripsikan hal yang akan diajdikan pokok amandemen. Legislator juga harus mengidentifikasi pemangku kepentingan dan mempertimbangkan peran pihak yang menjadi sasaran perubahan (*irole occupieri*) dan peran penegak hukum (Yudikatif).
2. Pembentuk undang undang harus melakukan kajian yang mendalam terhadap ketentuan yang akan diatur untuk memastikan bahwa undang undang yang akan disusun dapat merubah atau menghapuskan penyebab masalah.
3. Pembentuk undang-undang membuat ketentuan bahwa: (a) undang-undang patut memiliki bukti berdasar tahap rekognisi dan analisis yang merubah atau menghapuskan masalah dan (b) solusi yang diberi harus sangat efektif.
4. Undang-undang tidak sekedar selesai pasca dirancang dan ditetapkan, tetapi implemtasi harus diawasi serta dievaluasi

Legislasi melalui model akselerasi/fast track juga harus memfasilitasi akses masyarakat terhadap pembuatan undang-undang yang tepat dan demokratis. transparansitif, partisipasi, dan akuntabel dengan memberi kesempatan bagi publik guna melakukan pengawasan dan memberikan umpan balik adalah cara terbaik untuk menggunakan model legislasi yang

⁷⁷ Marsudi Dedi Putra, “Pembentukan Undang-Undang Jalur Cepat (Fast Track Legislation)”, *Jurnal MAKSIGAMA*, Volume 15 Nomor 2, (November 2021), 6.

gesit. Penerapan cara demikian menimbulkan secercah harapan bagi terciptanya hukum yang efektif dan adil, yang pada kesempatannya akan dihormati oleh masyarakat dan memberikan kepastian hukum.⁷⁸

Undang-undang jalur cepat hanya dapat dianggap tepat dan demokratis jika memperluas akses publik sehingga peran pengawasan masyarakat dapat dilakukan secara optimal, proporsional, dan konstitusional. Akses publik merupakan hak asasi manusia yang menurut konstitusi harus diakui, dilindungi dan dihormati dalam suatu negara hukum.

Dasar pemikiran adanya hak akses publik dalam rumusan hukum tegas meliputi 2 (dua) pasal, yakni pertama, pengaturan dan penegakan ketentuan akses publik ialah konstituen hak konstitusional warga negara, yakni pihak-pihak yang berpotensi terkena akibat berlakunya undang-undang, dan kedua, terdapat undang-undang yang tidak memberikan akses publik akan menyebabkan inefisiensi dalam ilmu Pemerintahan.⁷⁹

Akses publik terhadap hukum menjadi faktor penentu keandalan sistem legislasi dan regulasi berdasarkan prinsip bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya, seseorang tidak dapat menggunakan ketidaktahuan sebagai alasan untuk tidak mematuhi hukum yang berlaku. Fakta ini menimbulkan pendapat bahwa, jika undang-undang hanya dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip konstruksi, organisasi, efektivitas dan

⁷⁸ Yuliandri, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014), 14.

⁷⁹ Yuliandri, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, 15.

efisiensi yang jelas dari penyusun yang baik dan tujuan yang jelas, maka tidak cukup, tetapi perlu ditambahkan satu hal lagi yaitu aksesibilitas publik.⁸⁰

Akses publik tidak harus dikaitkan dengan tata bahasa, penggunaan teknologi dengan mempublikasikan melalui website atau media internet, tidak hanya itu akses publik harus diartikan sebagai efektifitas keberlakuan peraturan. Hal ini sejalan dengan sudut pandang *Geoff Lawnyang* dikutip Nurrahman dengan pernyataan:⁸¹

“Legislative accessibility has two components: accessibility in the physical sense and, equally important, accessibility in content and meaning. The language, format and structure must also be easy to understand. Accessibility of legislation needs to be linked to drafting and changes in legal form, coupled with the possibility of increased reprint rights and the removal of bullshit by legislators, so that legislation and the entire legislative system can be truly accessible”

“Aksesibilitas legislatif memiliki dua komponen: aksesibilitas dalam arti fisik dan, yang sama pentingnya, aksesibilitas dalam isi dan makna. Bahasa, format, dan strukturnya juga harus mudah dipahami. Aksesibilitas legislasi perlu dikaitkan dengan penyusunan dan perubahan bentuk hukum, ditambah dengan kemungkinan peningkatan hak cetak ulang dan penghapusan omong kosong oleh pembuat undang-undang, sehingga undang-undang dan seluruh sistem legislatif dapat benar-benar diakses.”

Kritik terhadap potensi hilangnya partisipasi publik dalam penggunaan undang-undang yang dipercepat adalah kritik yang ditujukan pada sebagian besar negara dengan mekanisme serupa. Misalnya, saran Dickson :

“Key principles of participatory democracy. The faster legislation is passed without prior notice, the harder it is for people outside

⁸⁰ Anggai Prastyo, Samsul Wahidin, Supriyadi, “Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 2 (2020), 6.

⁸¹ Anggai Prastyo, Samsul Wahidin, Supriyadi, *Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang*, 8.

Parliament to have a say in the proposed legislation, let alone which is very unfortunate”⁸²

“Prinsip-prinsip kunci demokrasi partisipatif. Semakin cepat undang-undang disahkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, semakin sulit bagi orang-orang di luar Parlemen untuk bersuara dalam undang-undang yang diusulkan, apalagi yang sangat disayangkan.”

Kritik kedua, kemudian, adalah adanya kekhawatiran bahwa mekanisme fast track dapat mengarah pada skenario tangkapan regulasi. Sementara itu, dalam hal ini pembahasan RUU itu masih belum tuntas. Tak bisa dipungkiri, ada dua hal yang dikeluhkan jika undang-undang kebutuhan ini disahkan, pertama, dikhawatirkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan undang-undang tersebut akan hilang.⁸³

Untuk mencapai akses publik terhadap pembuatan undang-undang melalui Model Percepatan Hukum, setidaknya ada 4 (empat) langkah yang harus dimulai, yaitu :⁸⁴

1. *Codification*, proses dimana beberapa bagan dari peraturan suatu bidang hukum disatukan menjadi kesatuan aturan yang berlaku sebagai hukum dalam satu kesatuan yang utuh.
2. *Consolidation*, Peraturan perundang-undangan disusun dan dikumpulkan secara berkelompok berdasarkan topik dimana topik itu sendiri ditentukan berdasarkan kebutuhan.

⁸² Anggai Prastyo, Samsul Wahidin, Supriyadi, *Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang*, 10.

⁸³ W Setiadi, *Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2020), 46.

⁸⁴ Anggai Prastyo, Samsul Wahidin, Supriyadi, *Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang*, 11.

3. *Rewrite*, suatu proses mencari cara untuk menyederhanakan kata-kata kalimat agar mudah dipahami

4. *Integrated law making system and simplification*

B. Urgensi *Fast Track Legislation* Dilakukan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Berbagai narasi disandangkan dalam penamaan prosedur pembentukan hukum secara cepat, mulai dari FTL sampai *motion urgensi*, yaitu proses pembentukan hukum dalam waktu yang relatif singkat. Metode yang berbeda ini juga disertai dengan istilah dan praktik berbeda yang dipraktikkan oleh negara yang berbeda. Mekanisme produksi UU dalam waktu singkat menjadi sarana yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara untuk memperbaiki suatu masalah atau menghemat waktu. Penggunaan prosedur yang dipercepat dalam proses penyusunan dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan dan memiliki landasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, perlu untuk melihat berbagai negara yang mengatur dan mempraktekkan mekanisme ini sebagai suatu badan pengetahuan dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengatur hukum.⁸⁵

Penggunaan undang-undang yang dipercepat dapat diterapkan dengan syarat-syarat yang ketat dan batasan batasan tertentu. Inggris adalah salah satu negara dengan mekanisme tanggap bencana atau darurat seperti itu, beberapa alasan standar di balik penggunaan *fast track* diantaranya :⁸⁶

⁸⁵ Susi Dwi Harjaanti dkk, "Menggagas Model Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang Undang Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding* Vol 10 No.2 (Tahun 2021), 6.

⁸⁶ W Setiadi, *Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2020), 18.

1. Memperbaiki kesalahan dalam penyusunan dokumen hukum
2. Menanggapi keputusan pengadilan
3. Memastikan bahwa undang-undang tersebut diterapkan pada waktu-waktu tertentu.
4. Menjaga komitmen dalam mematuhi komitmen diplomatik.
5. Mengerjakan revisi dalam anggaran
6. Mengantisipasi krisis ekonomi
7. Menetapkan cara menghancurkan teroris
8. Untuk memperkuat kesekutuan English
9. Untuk menjawab protes masyarakat.

Selain alasan-alasan tersebut, penggunaan *fast track* dalam kaidah bahasa juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusional dalam penerapannya yang telah ditentukan oleh *House Select Committee on the Constitution*, antara lain:⁸⁷

1. Kebutuhan untuk memastikan pengawasan parlementer yang efektif dipertahankan dalam segala situasi.
2. Perlunya memelihara hukum yang baik untuk menjamin kualitas teknis semua peraturan perundang-undangan tetap terjaga dan ditingkatkan.
3. Pentingnya menyediakan instansi dan organisasi terkait dengan proses legislative.

⁸⁷ W Setiadi, *Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2020), 19.

4. Kebutuhan untuk memastikan bahwa undang-undang adalah tanggapan yang proporsional, beralasan dan tepat terhadap masalah yang dihadapi dan bahwa hak dan prinsip dasar konstitusional tidak terancam.
5. Perlunya menjaga transparansi.

Di Negeri Ratu Elizabeth, saat mengajukan RUU melalui proses percepatan legislasi, pengusul harus memberi keterangan secara detail mengapa dibutuhkan undang-undang secara cepat. Biasanya, pengesahan undang-undang di Parlemen memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan saat diperdebatkan dan melewati tahapan yang berbeda di *House of Commons* (Parlementer) ini berbeda dengan membentuk undang-undang melalui prosedur legislatif yang dipercepat, yang notabene diperdebatkan dan dirumuskan dalam waktu tidak jauh dari tiga puluh hari.⁸⁸

Dalam bahasa Inggris *Fast Track Legislation* dikenal juga dengan istilah *Twilight Clause*. Hal itu mengacu pada durasi berlakunya undang-undang tersebut. Hal itu dilaksanakan untuk menjamin hak asasi manusia. Misalnya, pada Maret 2020 pengembangan Undang-Undang Coronavirus melalui undang-undang yang dipercepat untuk mengatasi Covid-19 sebagai bentuk respons cepat untuk mengatasi ekonomi dan kesehatan yang sedang berkembang.⁸⁹

Sementara, Selandia Baru penggunaan *fast track legislation* yang diatur pada tahun 1902, melalui *review procedural Standing Orders Committee* dan

⁸⁸ W Setiadi, *Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2020), 20.

⁸⁹ W Setiadi, *Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2020), 20-21.

dimasukkan ke dalam *House of Commons Standing Order* dengan amandemen, diubah, terakhir pada tahun 2011 oleh *Rules of Procedure Committee*. Procedural ini biasa diterapkan oleh Parlemen Selandia Baru, khususnya 230 kali antara tahun 1987 dan 2010. Menurut penelitian yang dilakukan oleh para akademisi di Victoria University di Welington, ada beberapa alasan untuk memberlakukan mekanisme tersebut antara lain:⁹⁰

1. *Specific reasons to expedite the passage of particular legislation* (Alasan khusus untuk mempercepat pengesahan undang-undang khusus)
2. *Freeing up the Order Paper* (untuk menyelesaikan daftar antrian legislasi);
3. *Tactical reasons for using urgency* (alasan taktis dalam menangani public sentiment ataupun politik praktis)
4. *Budget day urgency* (berkaitan dengan anggaran negara).

Fast track legislation bukanlah mekanisme untuk mendiskusikan atau merancang undang-undang secara prosedur layaknya jangka waktu pembuatan. Selandia Baru mendapatkan pengetahuan yang amat banyak dalam pembuatan undang-undang dalam waktu yang relatif singkat. Sejalan dengan itu, berbagai tanggapan mengenai *fast track* telah dibahas secara serius dan menjadi perhatian di Selandia Baru ini juga telah membentuk undang-undang untuk menangani masalah setelah meredanya Covid-19.⁹¹

Selain itu, Ekuador juga menjalani prosedur pembuatan UU yang cepat.

Mekanisme ini termaktub dalam Pasal 140 Konstitusi Ekuador 2008. Aturan

⁹⁰ W Setiadi, *Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2020), 21.

⁹¹ W Setiadi, *Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2020), 23.

tersebut menetapkan bahwa Presiden dapat mengajukan RUU untuk dianggap sebagai situasi darurat dalam menanggapi krisis ekonomi. Kongres memiliki waktu tiga puluh hari untuk meloloskan, merevisi atau menolak RUU tersebut. Jika ini tidak dipenuhi oleh Kongres, RUU tersebut menjadi perintah eksekutif presiden. Padahal mekanisme legislasi yang dipercepat juga dilakukan guna mengatasi persoalan urgent lainnya, yakni dalam kasus kontemporer hukum ekonomi dan hukum ITE.

Dari ketiga negara di atas, terlihat bahwa dalam praktiknya, *fast track legislation* merupakan cara yang baik untuk menghadapi situasi di mana legislasi memang dibutuhkan. Selain itu, beberapa negara juga menetapkan kriteria tentang apa yang dapat dicapai dengan cepat agar tidak sewenang-wenang. Mekanisme *fast track legislation* merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam kondisi tertentu, hal ini memaksa pembuat undang-undang untuk merespon secara cepat kebutuhan hukum masyarakat. *Fast track legislation* berlaku tidak hanya untuk keadaan darurat tetapi juga untuk kebutuhan hukum yang mendesak.⁹²

Ketiga negara tersebut juga mencantumkan mekanisme pengaturan mulai dari tingkatan atas yakni konstitusi, hingga tingkatan bawah yaitu peraturan khusus (intruksional tertutup). Penggunaan mekanisme legislasi yang cepat diharapkan dapat mempersingkat waktu pembentukan maupun menurunkan kualitas produk UU yang akan dibuat. Oleh karena itu, negara-negara dengan mekanisme legislasi yang jelas akan mengatur dan memberi

⁹² W Setiadi, *Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2020), 24.

pedoman yang jelas dalam implementasinya untuk mencapai tujuan mempercepat proses pembuatan undang undang, bukan menimbulkan masalah baru.⁹³

Negara-negara di atas sudah mapan dalam pengaturan dan pelaksanaan mekanisme *Fast track legislation* oleh karenanya penting bagi Indonesia untuk membandingkan peraturan perundang-undangan dengan negara-negara tersebut dengan menerapkan *Fast track legislation*. Hal ini disebabkan kemampuan untuk menemukan aspek kesamaan antara sistem pembentukan undang-undang yang berbeda untuk mendapatkan inti yang sama dari variasi hukum yang berbeda, melalui mana dapat diperoleh hukum yang lebih baik, dibuat atau ditanamkan secara konsekuen dalam masyarakat secara umum.⁹⁴

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa undang-undang yang dipercepat merupakan mekanisme yang cukup baik untuk bereaksi secara cepat terhadap suatu situasi. Saat ini di Indonesia, dalam pembentukan undang-undang tidak ada batasan waktu mengenai kecepatan atau tidak sehingga pembentukan undang undang hanya terkesan pihak yang menyukai kewenangan. Padahal, minimnya regulasi mengenai pembentukan undang-undang secara cepat di Indonesia memberikan peluang bagi pembuat undang-undang untuk membentuk undang-undang hanya berdasarkan keinginan mereka.⁹⁵

⁹³ W Setiadi, *Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2020), 25-26.

⁹⁴ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan antara Teori dan Metode*, (Yogyakarta: UGM Press, 2016), 454.

⁹⁵ Susi Dwi Harjaanti dkk, *Mengagas Model Fast Track Legislation*, 9.

Hal ini berisiko menyalahi hak atas kepastian hukum dalam proses legislasi. Dengan demikian, guna memperjelas realitas percepatan proses legislasi, perlu ditetapkan dan diterapkan model percepatan hukum, yaitu konsep yang tidak mempersingkat setiap proses legislasi tetapi hanya mempercepat setiap proses legislasi yang ada. Oleh karena itu, pembentukan hukum selalu memenuhi semua asas pembentukan hukum yang baik.

Hal tersebut sebenarnya wajar, sehingga opsi mekanisme *fast track legislation* bisa dilakukan dengan syarat dan ketentuan diantaranya :⁹⁶

1. *Fast track legislation* yang dipercepat harus menentukan dan membatasi isi undang-undang, proses apa yang ditangani oleh undang-undang yang dipercepat, bagaimana prosedurnya, jangka waktu yang diperlukan, dan mencapai akses publik terhadapnya dalam proses pembahasan yang lengkap.
2. Memuat klausul waktu dari peraturan perundang-undangan ini di bagian akhir sangat penting jika *Fast track legislation* ini disahkan.
3. Sebagai opsi lain, dapat diwajibkan untuk mengubah undang-undang setelah RUU tersebut melewati mekanisme jalur cepat (pasca amandemen). Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban ini dapat diperkenalkan dalam jangka waktu satu atau dua tahun sejak diundangkannya, yang juga harus ditambah dengan ketentuan-ketentuan konsekuensial, khususnya jika perubahan pasca undang-undang tidak

⁹⁶ Ibnu Sina Chandranegara, *Komparasi Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Berbagai Negara: Penggunaan Keadaan Dan Hukum Darurat Atau Optimalisasi Instrumen Hukum Yang Ada?, Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 22-34.

diselesaikan dalam waktu satu tahun, tindakan yang dilakukan melalui mekanisme hukum yang dipercepat itu sendiri tidak mengikat secara hukum.

4. Apabila *fast track legislation* disahkan di hari yang akan datang, lebih baiknya RUU tersebut bermuatan substansi yang baik

Selanjutnya jika pengadopsian tersebut akan menjadikan suatu alternatif Undang undang maka terdapat alasan yang membuat *fast track Legislation* tersebut layak dipikirkan sebagai alternatif permasalahan legislasi akhir-akhir ini dengan mencantumkan berbagai nilai serta prinsip yang selaras dan wajib sebagai landasan pembentukan melalui model *fast track legislation*.

Pertama, dalam menggaransi asas kepastian hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. DPR beserta Presiden kerap kali melakukan praktik pembuatan undang undang dalam waktu yang amat cepat. Perbuatan ini tidak mempunyai dasar hukum, sedangkan Maria Farida (Guru Besar Ilmu perundang undangan) menyatakan bahwa negara hukum dimaknai sebagai negara yang menerapkan asas kepastian, yaitu segala perbuatan negara yang dilakukan, atas dasar dan sesuai dengan hukum.⁹⁷

Dengan demikian, asas kepastian hukum secara komprehensif mewujudkan mekanisme yang terbentuk secara cepat pada saat kritis ini dalam penyelenggaraan negara. Disisi lain, dengan membentuk mekanisme khusus pembuatan undang-undang, dapat dengan cepat memantau kepatuhan

⁹⁷ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, (2016), 192.

regulator negara dalam melakukan tugas legislasinya. Selanjutnya Kepastian hukum berpedoman pada penerapan hukum yang kongkrit, langgeng dan konsisten, artinya pelaksanaan hukum tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subyektif.⁹⁸

Kedua, sebagai sarana kinerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan bagian penting dari peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak lepas dari peran DPR sebagai organisasi yang mewakili masyarakat. Ada kalanya terjadi situasi dimana kebutuhan masyarakat membutuhkan penanganan yang cepat dan perangkat hukum yaitu undang-undang, maka mekanisme hukum yang cepat merupakan solusi yang tepat untuk memenuhi keperluan tersebut. Pandemi Covid-19 adalah contoh dari situasi ini. Situasi mendesak yang tertuang dalam asas ini adalah bahwa mekanisme legislasi cepat merupakan salah satu alat penyelesaian keperluan khusus dengan secepatnya. Dengan cara ini, legislator hanya memakai undang-undang yang dipercepat untuk situasi yang benar-benar membutuhkan kebutuhan hukum yang mendesak.⁹⁹

Ketiga, Pembentukan *fast track legislation* akan memberikan arah bagi proses legislasi yang efektif. Hal ini ditandai oleh munculnya aturan main yang pasti dan tidak acak. Menetapkan prosedur cepat pembuatan undang-undang sehingga pembuat kebijakan memahami dengan jelas tindakan yang akan dipakai sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dengan

⁹⁸ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 2 (2016), 192-193.

⁹⁹ W Setiadi, *Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*, 65.

demikian, penggunaan mekanisme *fast track* tetap berada dalam pedoman yang jelas serta mengingat prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku.¹⁰⁰

Keempat, untuk mengurangi penggunaan Perppu oleh Presiden. Sebelumnya, beberapa persoalan yang dijabarkan dalam Perppu masih menjadi bahan perdebatan terkait praktik penggunaannya. Kriteria pengesahan Perppu melalui Presiden ialah dikeluarkan dalam keadaan mendesak, tidak menyesuaikan hal hal yang ditentukan dalam UUD 1945, tidak mengatur keberadaan dan fungsi lembaga negara serta tidak memungkinkan penundaan Perppu serta dapat mengatur ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰¹

Saat ini, dapat dikatakan bahwa dengan koalisi politik yang besar yang dikendalikan oleh presiden dan oposisi yang lemah, penyesuaian menyeluruh terhadap mekanisme legislasi yang cepat di Indonesia menjadi sulit. Bahkan bila perlu pengaturan hukum yang cepat tetap menjadi instrumen kepentingan negara, dan bukan sekedar alat yang menjadi kendaraan bagi kepentingan segelintir orang yang dapat membahayakan demokrasi yang telah berjalan.

Kelima, Judicial review sering dilakukan karena perumusan undang-undang dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang dianggap melanggar hak konstitusional. Kecenderungan yang berkembang menuju tinjauan formal adalah sisa dari proses pembuatan undang-undang yang partisipatif, transparan, tergesa-gesa, dan tidak dipertimbangkan dengan baik.

Pengenalan mekanisme *fast track legislation* ke dalam praktek hukum di

¹⁰⁰ W Setiadi, *Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*, 67.

¹⁰¹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), 151.

Indonesia akan memberikan acuan untuk legislasi yang cepat. Dengan demikian, mekanisme *fast track legislation* dapat membantu otoritas yudisial untuk melakukan uji formal. Dasar hukum ialah indikator untuk menentukan apakah produk yang sah diuji sesuai dengan prosedur.¹⁰²

Lebih jauh, alasan-alasan tersebut menjadi dasar perlunya undang-undang yang cepat untuk memungkinkan pengembangan hukum yang lebih aman dan lebih baik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Harus diakui bahwa beberapa situasi mendesak perlu ditangani dan ditangani dengan cepat oleh pemerintah, namun hal ini seringkali berdampak pada publik, karena undang-undang yang ditetapkan tidak tunduk pada pengawasan atau pertimbangan yang memadai.

C. Dampak *Fast Track Legislation* Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Lahirnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang undang merupakan upaya untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya yaitu Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Undang undang. Lahirnya UU tersebut tentunya berdampak pada aspek hukum, selain memberikan pedoman yang lebih jelas dan aman terhadap hal hal yang belum diatur secara jelas sebelumnya, tetapi juga

¹⁰² Bivitri Susanti dan Nurul Fazrie, *Tantangan Pengujian Proses Legislasi di Mahkamah Konstitusi*, (STH Indonesia: Jakarta, 2021), 23.

menimbulkan pertanyaan hukum baru, seperti pencantuman ketetapan MPR dalam tatanan hukum dan peraturan.¹⁰³

Di bawah aturan hukum, masalah atau pertanyaan hukum yang muncul harus segera diselesaikan, demi kepastian hukum. Masalah dapat timbul karena pengaturan yang tidak jelas atau tidak memadai atau sebab-sebab lain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁴

Meskipun ini adalah tugas pembuat undang-undang yakni Legislatif atau DPR, kadang kadang negosiasi politik terjadi dalam proses pembuatan undang-undang yang mengarah pada kompromi politik (mungkin juga konsensus/perjanjian politik) sebagaimana tercantum dalam standar yang terkadang kurang mencerminkan kebaikan bersama. Harapan agar proses legislasi dapat memperhatikan kehendak dan partisipasi masyarakat belum terwujud, meskipun sudah ada jaminan partisipasi masyarakat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang.¹⁰⁵

Hukum adalah hasil perkembangan social layaknya politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan ilmu pengetahuan, teknologi dan psikologi masyarakat. Perkembangan aktual yang berlangsung ditimbulkan oleh beberapa faktor yang amat penting diantaranya adanya cara menganalisis atau perspektif publik tentang kehidupan, aspirasi serta kebutuhan masyarakat akan keadilan, penghargaan terhadap realitas (*fairness*), nilai-nilai, struktur

¹⁰³ Retno Saraswati, "Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Yustisia* Vol.2 No.3 (September-Desember 2013), 97.

¹⁰⁴ Retno Saraswati, "Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", 97.

¹⁰⁵ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Jurnal Aspirasi* Vol. 6 No. 2, (Desember 2015), 160.

sosial, kelompok sosial masyarakat dan cita-cita hukum guna mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang baik. Hal yang dimaksud adalah demi mewujudkan Cita-cita hukum tidak lain ialah *ius constituendum*.¹⁰⁶

Sebagaimana yang telah diuraikan di beberapa pembahasan sebelumnya terkait hadirnya model serta penguunaan *Fast Track Legislation* yang akhir-akhir ini sangat marak di bincangkan dari beberapa kalangan. Bisa diartikan secara eksplisit bahwa mekanisme pembentukan undang-undang secara cepat menuai banyak kritik mulai dari pembentukan sampai pengesahan. Disisi lain secara hirarki perundang undangan pun menjadikan nya tumpang tindih antar peraturan mulai dari Perppu yang dikeluarkan yang seolah olah menandingi undang-undang lainnya padahal secara hirearki hal itu akan menciderai konstitusi.

Kondisi tersebut di atas memenuhi hal yang imperatif dalam rangka pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, antara lain:¹⁰⁷

1. Karena situasi mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum dengan cepat.
2. Undang-undang wajib belum ada, menyebabkan kesenjangan hukum atau kekosongan hukum
3. Kekosongan hukum yang tidak bisa diatasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengikuti prosedur normal memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan darurat memerlukan penyelesaian yang pasti.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", 162.

¹⁰⁷ Tomy Michael, "Hukum Tata Negara Darurat Corona Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Keadilan*, Volume 13 Nomor 2, (Agustus 2020), 163.

Menurut Plato, Dalam bentuk pemerintahan demokratis yang murni pembagian kekuasaan dapat dibedakan menjadi lima konsep yaitu:

1. Aristokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana orang-orang diperintah oleh sekelompok kecil kelas istimewa yang disebut bangsawan.
2. Timokrasi merupakan bentuk dari pemerintahan dengan ideal tertinggi negara diatur oleh para pemimpin yang memiliki kehormatan dan kelayakan.
3. Oligarki merupakan struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang yang memiliki potensi atau keistimewaan yang melimpah layaknya harta, elite politik hingga militer.
4. Demokrasi yakni pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.
5. Tirani yakni kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang · negara yang diperintah oleh seorang raja atau penguasa yang bertindak sekehendak hatinya¹⁰⁹

Penggunaan metode *fast track legisltion* yang kemudian melahirkan konsep Undang undang Omnibus atau *Omnibus law* yang marak dibicarakan ketika pandemi Covid-19 juga bisa dikategorikan sebagai tirani dalam demokrasi, yakni di mana presiden bertindak sebagai pemimpin. Tujuan hukum universal yaitu membawa kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga tidak bisa disebut kezaliman murni melainkan bagian dari demokrasi.

¹⁰⁸Tomy Michael, "Hukum Tata Negara Darurat Corona Di Indonesia", 164.

¹⁰⁹Tomy Michael, "Hukum Tata Negara Darurat Corona Di Indonesia", 165.

Pembatasan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi cenderung bukan merupakan hal yang mendesak dan mendesak karena segala sesuatu yang memaksa tidak dapat diukur secara pasti. Sekalipun “penegakan yang mendesak” menjadi pertimbangan untuk menerbitkan PERPPU, alasannya bersifat subyektif, tetapi alasan presiden mempertimbangkan untuk menerbitkan PERPPU harus lebih didasarkan pada fakta objektif yang tercermin dalam mukadimah peraturan tentang itu. Ini termasuk memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan pemberlakuan, pengaturan dan deregulasi pemerintah atas PERPPU.¹¹⁰

Hal ini mutlak diperlukan dalam rangka pembenahan dan pembangunan hukum ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kant tentang pemikiran yang terlalu mencerminkan ketakutan dalam bernegara, yakni :

*“Necessitas non habet legem is an ancient proverb which suggests need knows no law. A individual may now and then ought to capitulate to the weight of other party to the deal who is on a more grounded position. This kind of deal can be alluded to as deal beneath undue impact ”.*¹¹¹

“Necessitas non habet legem adalah peribahasa kuno yang artinya keharusan tidak mengenal hukum. Seseorang mungkin terkadang harus mengalah pada tekanan pihak lain untuk tawar-menawar yang berada pada posisi yang lebih kuat. Tawar-menawar semacam ini dapat disebut sebagai tawar-menawar di bawah pengaruh yang tidak semestinya”

Peluang diadopsinya *fast track legislation* akan menjadikan

Kelanggengan dalam sistem hukum Indonesia akan sangat bergantung pada

¹¹⁰ Muhammad Siddiq, “Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)”, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 1, (Juni 2014), 6.

¹¹¹ Muhammad Siddiq, “Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)”, 7.

keberhasilan dan manfaat kebijakan yang dibuat, karena timbulnya implantasi hukum sangat tergantung pada ide dan kewenangan yang ada dalam hukum itu sendiri. penerapan hukum menurut Frederick Schauer dimaknai sebagai proses pembuatan undang-undang dan lembaga hukum di suatu negara dan kemudian diadopsi oleh negara lain.¹¹²

Terbuka peluang untuk melakukan adopsi model *fast track legislation*. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, peluang tersebut harus dibarengi dengan kemampuan menjawab tantangan yang muncul. Setidaknya ada enam tantangan besar di Indonesia yaitu :

1. Masalah hukum di Indonesia sangat kompleks dan bukan hanya masalah teknik atau penyusunan .
2. Setiap undang-undang memiliki ketentuan yang dimodifikasi oleh setiap undang-undang yang memiliki dasar filosofis.
3. Prinsip supremasi konstitusional membatasi kewenangan pengaturan pada setiap jenis Undang undang.
4. Ketidakpastian hukum akibat dominasi ego sektoral di kalangan pejabat public.
5. Parameter yang menentukan kapan sebuah dokumen harus berdasarkan konsep *fast track legislation*.

¹¹² Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding* Volume 9 Nomor 1, (April 2020), 19.

6. Partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang di Indonesia dijamin pada semua tahapan pembuatan.¹¹³

Potensi masalah ini pun juga terjadi di negara yang mengadopsi *Fast Track Legislation* dalam legislasinya. Seringkali ada alasan yang sah bagi pemerintah yang membutuhkan kemampuan untuk mempercepat pembentukan peraturan perundang-undangan tetapi mengabaikan Proses legislatif yang biasa juga menimbulkan beberapa masalah potensial, diantaranya:¹¹⁴

1. Beban berat pada pemerintah dan parlemen yaitu memberi tekanan pada kementerian pemerintah dan penasihat parlemen untuk membuat keputusan kebijakan dan rancangan undang-undang dengan cepat, dan staf parlemen untuk menghasilkan informasi untuk anggota parlemen dan rekan dengan cepat.
2. Pengawasan yang lebih lemah yakni mengurangi waktu yang tersedia bagi Anggota Parlemen dan Rekan untuk membahas RUU dan mengusulkan perubahan, dengan demikian meningkatkan kemungkinan kesalahan hukum atau undang-undang memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan.
3. Konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif undang-undang pelacakan cepat memberikan eksekutif kekuatan yang signifikan, dan kekhawatiran telah diajukan oleh *Lords Constitution Committee* bahwa jalur cepat

¹¹³ Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia", 19.

¹¹⁴ Dian Kus Partiw, *Peluang Dan Tantangan Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang Undang Di Indonesia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2021), 33.

prosedur legislatif dapat dieksploitasi untuk alasan politik, ketika pemerintah percaya bahwa ada kebutuhan terlihat bertindak cepat.

Selain beberapa peluang *Fast Track Legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, juga terdapat tantangan-tantangan apabila *Fast Track Legislation* di adopsi dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia, antara lain pertama terkait kriteria atau alasan apa sehingga sebuah rancangan undang-undang dapat dibentuk dengan mekanisme *Fast Track Legislation*. Hal ini penting sebagai bagian untuk membatasi penggunaan *Fast Track Legislation*.¹¹⁵

Pertama, terkait prosedur pembentukan undang-undang dengan *Fast Track Legislation*, misalnya apakah dalam RUU dengan *Fast Track Legislation* memerlukan Naskah Akademik (NA) ataukah tidak. Padahal jika melihat pembentukan UU di Indonesia tentu harus di sertai NA di dalamnya, hal ini berbeda dengan Perppu yang tidak memerlukan NA karena dibentuk dalam waktu mendesak oleh presiden. RUU yang dibentuk dengan *Fast Track Legislation* juga memungkinkan tidak memerlukan NA seperti halnya Perppu, namun dimungkinkan tetap ada kajian akademik singkat terkait urgensi mengapa perlu menempuh *Fast Track Legislation*.¹¹⁶

Kedua, terkait prosedur, karena *Fast Track Legislation* ini adalah pembentukan undang-undang dipercepat maka, perlu memikirkan berapa tingkat pembicaraan yang harus di tempuh dalam pembahasan undang-undang tersebut beserta waktunya. Apakah mempersingkat tingkat

¹¹⁵ Dian Kus Partiwi, *Peluang Dan Tantangan Fast Track Legislation*,34.

¹¹⁶ Dian Kus Partiwi, *Peluang Dan Tantangan Fast Track Legislation*,34.

pembicaraan ataukah mempersingkat waktu pembicaraan. Dalam prosedur pun juga perlu di pikirkan terkait mekanisme transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang secara cepat tersebut.¹¹⁷

Ketiga, yakni penyesuaian dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dimana jika kita mengacu pada pergeseran kekuasaan legislasi di Indonesia telah beralih kepada DPR. namun dalam politik hukum legislasi di Indonesia masih terdapat *check and balances* presiden di dalamnya, termasuk saat presiden dapat mengusulkan sebuah rancangan undang-undang. Jika *Fast Track Legislation* ini diadopsilantas apakah presiden masih berhak mengajukan RUU dengan *Fast Track Legislation*, ataukah mekanisme ini hanya diberikan kepada RUU dengan inisiatif DPR. Jikalau masih tunduk dalam Pasal 20 UUD dan presiden masih dapat mengajukan RUU dengan mekanisme *Fast Track Legislation* maka dapat dimungkinkan terjadi kewenangan besar yang dimiliki oleh presiden, hal ini karena presiden juga telah memiliki kewenangan legislasi secara cepat melalui pembentukan Perppu. Oleh karenanya, dalam system pembentukan undang-undang di Indonesia perlu dipikirkan siapa yang berwenang mengajukan dan membentuk *Fast Track Legislation*.¹¹⁸

Keempat yakni terkait jalur pengawasan undang-undang yang dibentuk dengan *fast track legislation*, apakah dapat melalui Mahkamah Konstitusi? Hal ini tentu berhubungan dengan *Fast Track Legislation* merupakan hal yang berkaitan dengan aspek formil, sedangkan secara konstitusional Mahkamah

¹¹⁷ Dian Kus Partiwi, *Peluang Dan Tantangan Fast Track Legislation*,36.

¹¹⁸ Dian Kus Partiwi, *Peluang Dan Tantangan Fast Track Legislation*,36-37.

Konstitusi melakukan pengujian materiil. Lantas jika Mahkamah Kosntitusi nantinya berwenang menguji UU dengan *Fast Track Legislation*, apakah cacat formil dalam pembentukan undang-undang tersebut dapat serta merta membatalkan normal dalam undang-undang tersebut. Hal-hal inilah yang menjadi tantangan *fast track legislation* di Indonesia.¹¹⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹⁹ Dian Kus Partiwi, *Peluang Dan Tantangan Fast Track Legislation*, 37.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pembentukan hukum dengan model *fast track legislation* dapat dijumpai dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang muatannya sama dengan materi muatan undang-undang. Selama ini pemaknaan *fasttrack legislation* yang dimiliki Indonesia ialah undang-undang yang melalui mekanisme cepat yang tidak termasuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Hal ini termaktub dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas UU No. 15 tahun 2019 Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
2. Bahwa urgensi pengapdosian model *fast track legislation* tersebut akan menjadikan suatu alternatif, akan tetapi setidaknya terdapat alasan yang membuat mekanisme model *fast track Legislation* tersebut layak dipertimbangkan sebagai alternatif problem legislasi ini dengan mencantumkan berbagai nilai serta prinsip yang selaras dan wajib sebagai landasan pembentukan melalui model *fast track legislation* guna menghasilkan kepastian hukum serta undang-undang yang baik sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Bahwa dampak diadopsinya *fast track legislation* mengahdirkan kelanggan dalam sistem hukum Indonesia akan sangat bergantung pada keberhasilan dan manfaat kebijakan yang dihasilkan, karena

munculnya transformasi hukum bergantung pada doktrin, paradigma dan implementasi. Disisi lain secara hirarki perundang undangan pun menjadikannya tumpang tindih antar peraturan mulai dari Perppu yang dikeluarkan yang seolah olah menandingi undang-undang lainnya padahal secara tingkatan hirarki hal itu akan menciderai konstitusi

B. Saran

1. Harus ditegaskan bahwa pelaksanaan partisipasi rakyat untuk setiap pembentukan undang-undang menjadi suatu keharusan dan juga perlu dilakukan standarisasi kegiatan pelaksanaan untuk menjangkau pemikiran dan aspirasi rakyat, termasuk syarat-syarat prosedural yang harus dipenuhi oleh sebuah RUU karena bergerak ke fase legislatif berikutnya.
2. Harus ada mekanisme untuk memastikan bahwa persyaratan formal dalam pembuatan undang-undang dipatuhi dengan ketat. Memaksimalkan peran legislator dengan transparansi dan kebijakan yang tepat dalam setiap proses pembuatan undang-undang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Al-Qur'an. 2018. *Q.S As-Shad Surat 38 Ayat 26*. Kudus: Menara Kudus.
- Arifin Mochtar, Zaenal. 2017. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Dwi Anggono, Bayu. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pressi.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Teori & Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Tiga Serangkai Cetakan II.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Ibrahim, Johnyy. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Radjawali Press.
- Kurniawan, Mahendra dkk. 2007. *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Kus Partiwidi, Dian. 2021. *Peluang Dan Tantangan Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang Undang Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kutana. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. 2000. *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Depdiknas.
- Mardalis. 2006. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum Cet.15*, Jakarta: Kencana.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Sukeksi dkk. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Surayin. 2017. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.

- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan Basuki, Tamam Badrut. 2022. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*. Depok: Pustaka Radja.
- Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Yuliandri. 2014. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta Pusat: Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sumber Jurnal

- Aulia, Yassar, "Fundamental Principles Of The Legislation Process: Comparative Study Between Indonesia And The United", *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Volume 6 Number 1 2021*.
- Azzahra Putri, Zhaudiva. "Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja", *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1 Nomor 1 2021*.
- Chandranegara, Ibnu Sina, "Komparasi Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Berbagai Negara: Penggunaan Keadaan Dan Hukum Darurat Atau Optimalisasi Instrumen Hukum Yang Ada?, Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 Di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 20 Nomor 2 Januari 2020*.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1 Maret 2021*.
- Dedi Putra, Marsudi, Pembentukan Undang-Undang Jalur Cepat (Fast Track Legislation), *Jurnal Maksigama: Volume 15 Nomor 2 Periode November 2021*.
- Dwi Anggono, Bayu, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Rechtvinding Volume 9 Nomor 1, 2020*.
- Dwi Harjaanti, Susi, "Menggagas Model Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang Undang Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding Vol 10 No.2 2021*.
- Frans Berry, Michael, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Muhammadiyah Law Review 2 (2) Juli 2022*.

- Maizathul Baizura. 2021. Emilda Firdaus, Mexsasai Indra, “Penataan Pendelegasian Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dikaitkan Dengan Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah”. *Riau Law Journal: Vol. 5, No. 2, November 2021*.
- Muhammad Siddiq, “Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)”. *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum Vol. 48, No. 1, Juni 2014*.
- Nur Rohim, “Kontroversi Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa”, *Jurnal Cita Hukum 2014*.
- Prayogo, R Toni, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 2 2021*.
- Riskiyono, Joko, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”. *Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015*.
- Riwanto, Agus, “Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila”, *Jurnal Ahkam vol.(2) 2017*.
- Saraswati, Retno, “Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Yustisia Vol.2 No.3 September – Desember 2013*.
- Susanti, Bivitri Dan Fazrie, Nurul, “Tantangan Pengujian Proses Legislasi Di Mahkamah Konstitusi”. *STH Indonesia 2021*.
- Tomy Michael, “Hukum Tata Negara Darurat Corona Di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2020*.
- W Setiadi, “Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum”, *Jurnal Universitas Padjajaran 2020*.
- Wahyudin. “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan, Desember 2009*.
- Zulfan. 2014. *Restorasi Pembangunan Hukum Nasional Yang Berdaulat*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 63. Th. XVI.

Sumber Skripsi

Fathu Rahman, Azmi, *Studi Kritis Praktik Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang Undang di Indonesia Perspektif Siyasah Tasyri'iyah*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2022).

Kurniawan, Achmad, *Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Peraturan perundang undangan di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Ramadhani, Kiki, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyasah Dusturiyah*, (Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

Sumber Undang-Undang

Undang Undang Dasar NRI 1945

Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang undangan

Sumber Artikel

Febry Gunawan Sitrous. 2022. *Penggunaan Fast Track Legislation di Indonesia: Urgensi dan Tantangan*, Artikel Penafsiran Hukum Tata Negara (Indonesian Young Yuris), diakses pada 9 November.

Torando El Edwan. 2022. *Fast Track Legislation, Suatu Gagasan Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, <https://kawahukum.id/fast-track-legislation-suatu-gagasan-dalampembentukan-undang-undang-di-indonesia> Online, diakses pada 16 Juni.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Edytia Puji Febrianti
NIM : S20183020
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan jujur bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur plagiarisme ilmiah yang dilakukan atau dikerjakan oleh orang lain, kecuali yang dikutip dalam skripsi ini dan dikutip sebagai sumber referensi.

Apabila di kemudian hari hasil karya ini benar terbukti ada unsur plagiarisme dan ada komplain dari pihak luar, maka saya (diri pribadi) siap diproses sesuai Undang undang yang berlaku.

Oleh karena itu pernyataan ini saya buat dengan jujur dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 9 Juni 2023
Saya yang menyatakan

J E M B E R



Ika Edytia Puji Febrianti
NIM. S20183020

BIODATA PENULIS



Nama : Ika Edytia Puji Febrianti
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 16 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : S20183020
Fakultas : Syariah
Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/Hukum tata negara
Alamat Asal : Jl. Manggis RT/RW:02/03 Kel/Desa: Seduri Kec.
Mojosari Kab. Mojokerto Jawa Timur 61382
No Hp : 081553557183
Email : ikaadytia16@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- TK Dharmawanita Wonokusumo (2006-2007)
- SDN Wonokusumo 2 (2007-2012)
- MTs.N Mojosari (2012-2015)
- MAN Mojosari (2015-2018)
- UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2018-2023)